



PUTUSAN
Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Rno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

AYUB MANAFE, bertempat tinggal di RT 001, RW 001, Dusun Tuabuna II, Desa Kolobolon, Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Cornelis Sjah, S.H., dan Arnold Johni Felipus Sjah, S.H., M.Hum, Para Advokat yang tergabung pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Cornelis Sjah, S.H. yang berkantor di Jalan Banteng Tahun Lorong Emas, Gang II, No.1, RT 024, RW 007, Kelurahan Airnona, Kecamatan Kota Raja Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 05/Pdt/K/CS/IX/2020 tanggal 10 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

ARNOLUS FANGGIDAE, bertempat tinggal di RT 001, RW 001, Dusun Tuabuna II, Desa Kolobolon, Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Cornelis Sjah, S.H., dan Arnold Johni Felipus Sjah, S.H., M.Hum, Para Advokat yang tergabung pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Cornelis Sjah, S.H. yang berkantor di Jalan Banteng Tahun Lorong Emas, Gang II, No.1, RT 024, RW 007, Kelurahan Airnona, Kecamatan Kota Raja Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 05/Pdt/K/CS/IX/2020 tanggal 10 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

WELFINA MANAFE, RT 002, RW001, Desa Oematamboli, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Cornelis Sjah, S.H., dan Arnold Johni Felipus Sjah, S.H., M.Hum, Para Advokat yang tergabung pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Cornelis Sjah, S.H. yang berkantor di Jalan Banteng Tahun Lorong Emas, Gang II, No.1, RT 024, RW 007, Kelurahan Airnona, Kecamatan Kota Raja Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 05/Pdt/K/CS/IX/2020 tanggal 10 Oktober 2020,
selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

FERDI R. MANAFE, di RT 001, RW 001, Dudun Tuabuna II, Desa Kolobolon, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Cornelis Sjah, S.H., dan Arnold Johni Felipus Sjah, S.H., M.Hum, Para Advokat yang tergabung pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Cornelis Sjah, S.H. yang berkantor di Jalan Banteng Tahun Lorong Emas, Gang II, No.1, RT 024, RW 007, Kelurahan Airnona, Kecamatan Kota Raja Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 05/Pdt/K/CS/IX/2020 tanggal 10 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;

I a w a n

ADRIANUS HUAN, bertempat tinggal di RT 001, RW 001, bertempat tinggal di RT 04, RW 02, Desa Kolobolon, Kecamatan Lobolain, Kabupaten Rote Ndao. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Yanto M. P. Ekon, S.H., M.Hum dan Harri William Calvin Pandie, S.H., M.H., Para Advokat yang tergabung pada Kantor Advokat Dr. Yanto M. P. Ekon, S.H., M.Hum & Rekan yang berkantor di Jalan Tunggal Ika No.03 Kayu Putih, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Februari 2021, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

JONAS HUAN, bertempat tinggal di RT 001, RW 001, Desa Kolobolon, Kecamatan Lobalain, Rote Ndao. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Yanto M. P. Ekon, S.H., M.Hum dan Harri William Calvin Pandie, S.H., M.H., Para Advokat yang tergabung pada Kantor Advokat Dr. Yanto M. P. Ekon, S.H., M.Hum & Rekan yang berkantor di Jalan Tunggal Ika No.03 Kayu Putih, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Februari 2021, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

ANDERIAS HUAN, bertempat tinggal di RT 001, RW 001, Desa Kolobolon, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Yanto M. P. Ekon, S.H., M.Hum dan Harri William Calvin Pandie, S.H., M.H., Para Advokat yang tergabung pada Kantor Advokat Dr. Yanto M. P. Ekon, S.H., M.Hum & Rekan yang berkantor di Jalan Tunggal

Halaman 2 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Rno



Ika No.03 Kayu Putih, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Februari 2021, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

JUBLINA HUAN, bertempat tinggal di RT 001, RW 01 Desa Kolobolon, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Yanto M. P. Ekon, S.H., M.Hum dan Harri William Calvin Pandie, S.H., M.H., Para Advokat yang tergabung pada Kantor Advokat Dr. Yanto M. P. Ekon, S.H., M.Hum & Rekan yang berkantor di Jalan Tunggal Ika No.03 Kayu Putih, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Februari 2021, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

PAULUS NDUN, bertempat tinggal di RT 005, RW 001 Desa Loleoen, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

JUSUF NDUN, bertempat tinggal di RT 007, RW 00 4, Desa Bebalain, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;

MARIA MAGDALENA NDUN, bertempat tinggal di RT 010, RW 005, Desa Loleoen, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII**;

DAMARIS NDUN, bertempat tinggal di RT 010, RW 005, Desa Lole Oen, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VIII**;

RIN MANAFE, bertempat tinggal dulu di RT 001, RW 001, Dusun Tuabuna II, Desa Kolobolon, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rote Ndao pada tanggal 22 Oktober dengan Nomor Register 31/Pdt.G/2020/PN Rno, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidupnya Nenek/Oyang para Penggugat bernama Nduk Bakok yang telah melangsungkan perkawinanya secara adat dengan Feo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dale Almarhuma dan melahirkan 5 (lima) orang anak laki-laki yang masing-masing bernama:

1. MALONDA NDUK.
2. BULA NDUK.
3. NDOLU NDUK.
4. NDU NDUK
5. NGGEO NDUK.

2. Bahwa semasa hidupnya Ndu Bakok Almarhum dan isterinya Feo Dale Almarhuma telah memiliki beberapa bidang tanah yaitu tanah kebun tanah sawah, , kemudian Ndu Bakok Almahum dan isterinya Feo Dale Almarhuma membagi-bagikan tanah-tanah ladang/sawah kepada anak-anaknya yaitu Malonda Nduk, Bula Nduk, Ndolu Nduk, Ndu- Nduk dan Nggeo Nduk .

3. Bahwa dalam penbagian harta peninggalan dari Ndu Bakok Almarhum dan isterinya Feo Dale Almarhuma, Ndu Nduk Almarhum yang merupakan anak laki-laki yang ke empat dari Ndu Bakok dan isterinya Feo Dale (oyang Para Penggugat dan Turut Tergugat mendapat bagian harta warisan berupa 6 (enam) bidang tanah kebun yaitu: Tanah bidang I bernama Halatakak. Tanah srngketa bernama Ufana I, tanah bidang ke III bernama Aihunoas, tanah bidang ke IV bernama Mbao Manggas, tanah bidang ke V bernama Beuhuk dan tanah bidang ke VI bernama Ufana I.

4. Bahwa tanah bidang I bernama Halatakak dan tanah bidang ke II bernama Ufana II, tidak termasuk dalam perkara ini, walaupun telah diambil dengan cara kekerasan pada tanggal 11 Januari 2000 atas kerja sama antara Pemerintah Desa Kolobolon dengan Tergugat I sampai dengan Terrgugat VIII, namun karena perbuatan hukumnya berbeda maka para Penggugat akan gugat tersendiri.

5. Bahwa yang sengketa dalam perkara ini adalah tanah bidang ke III, yang bernama Aihunoas, tanah bidang ke IV bernama Mbao Manggas . Tanah bidang ke V bernama Beuhuk, dan tanah bidang ke VI bernama Ufana I.

6. Bahwa tanah bidang ke III, bernama Aihunoas, kini sudah terbagi menjadi 3 (tiga) bidang, karena adanya Pembangunan Jalan Desa Kolobolon dan jalan Lingkungan Desa Kolobolon kurang lebih pada tahun 2014, sampai sekarang maka tanah bidang ke III bernama Aihunoas telah terbagi 3 (tiga) bidang yaitu:

- a. Tanah Kebun Bidang ke I (satu) ditempat bernama Alhunoas I, dengan luasnya kurang lebih 10.000 (Sepuluh ribu) meter persegi (1 HA) yang terletak di RT 01 RW 001, Dusun Tuabuna II, Desa Kolobolon,

Halaman 4 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan tanah milik Para Penggugat dan Turut Tergugat, diberikan oleh Ndu Bakok dan isterinya Feo Dale kepada anak laki-lakinya Ndu Nduk, yang kini diatasnya dibangun rumah milik Nemuel Bessie, dan ayah Nemuel Bessie yang bernama JoHanis Bessie Almarhum dan Nemuel Bessie menanam Pohon Jati dan Kelapa atas ijin dari Ibu/Mama dari Penggugat I dan Penggugat II yang masing-masing bernama Meda Nduk dan Ndunina Nduk Almarhum sehingga Para Penggugat Turut Tergugat, tidak persoalkan, dan tanah milik Musa Ndiy, dan tanah milik Para Penggugat dan Turut Tergugat yang mendapat dari Oyang Para Penggugat dan Turut Tergugat yang bernama Ndu Nduk Almarhum yang kini dikuasai oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII.
 - Selatan berbatas dengan Jalan Desa Kolobolon menuju jembatan.
 - Timur berbatas dengan tanah milik Gabriel Dillak
 - Barat berbatas dengan Jalan Desa Kolobolon menuju jembatan.
- b. Tanah kebun Bidang ke 2 (dua) bernama Aihunoas, II, dengan luasnya kurang lebih 20.000 (dua puluh ribu) meter persegi yang terletak di RT 001, RW 001, Dusun Tuabuna II, Desa Kolobolon, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara berbatas dengan Jalan Raya Oemamtaboli Kolobolon.
 - Selatan berbatas dengan Jalan Desa Kolobolon
 - Timur berbatas dengan Jalan Desa Kolobolon menuju Jembatan.
 - Barat berbatas dengan tanah milik Saul Ndolu.
- c. Tanah Kebun Bidang ke 3 (tiga) bernama Aihunoas, III dengan luasnya kurang lebih 15.000,- (lima belas ribu) meter persegi terletak di RT 001, RW 001, Dusun Tuabuna II, Desa Kolobolon, Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara berbatas dengan Jalan Raya Desa Kolobolon
 - Selatan berbatas Tanah milik Markus Sinlae dan kali kecil dan tebing
 - Timur berbatas dengan tanah milik Gabriel Dillak.
 - Barat berbatas dengan tanah milik Saul Ndolu.
- d. Tanah kebun bidang ke 4 (empat), yang bernama Mbao Manggas, yang luasnya kurang lebih 20.000 (duapuluh ribu) meter persegi .yang



didalamnya terdapat pohon kelapa 18 pohon dan pohon lontar 15 yang ditanam oleh Penggarap bernama Benyamin Kueain Almarhum atas ijin Penggugat I dan Penggugat II namun darihasil garapan Benyamin Kueain setelah Benyamin Kueain meninggal pada tahun 2005, maka anaknys Benysmin Kueain Almarhum bernama Nitanel Kueain bagi hasil dengan Paulus Ndun (Tergugat V) sehingga para Penggugat dan Turut Tergugat tidak persiapkan, sehingga tidak mengajukan Nitanel Kuaiin sebagai pihak dalam perkara ini oleh karena mengingat semasa hidupnya ayah Tergugat V, Tergugat VII dan Tergugat VIII, semasa hidupnya pada tahun 1964 telah menggarap ke 6 (enam) bidang tanah sengketa dan bagi hasil dengan Penggugat I dan Penggugat bersama Jonas Manfe Almarhum ayah Penggugat III dan Turut Tergugat serta kake Penggugat IV, sehingga Para Penggugat tidak persiapkan yang terletak di RT 001, RW 001, Dusun Tuabuna II, Desa Kolobolon, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, dengan batas- batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan tanah milik Nemuel Sinlae.
- Selatan berbatas dengan Jalan Raya.
- Timur berbatas dengan tanah milik Musa Ndiy.
- Barat berbatas dengan tanah milik Mikael Suma, Junus Kueain, dan tanah milik Para Penggugat dan Turut Tergugat yang mendapat hak dari Oyang yang kini dikuasai oleh Tergugat I, sampai dengan Tergugat VIII dan tanah milik Arjen Foenalle.

e. Tanah kebun bidang ke 5 (lima) yang bernama Beu Huk, dengan luasnya kurang lebih 20.000 (dua puluh ribu) meter persegi didalamnya terdapat sebidang tanah sawah yang setiap tahun dua kali garap dengan direnca/ditanam dengan dua belek bibit padi, oleh Nula Nduk dan anaknya-anaknya yang bernama Meda Nduk dan Ndunina Nduk dan terdapat pohon kelapa sebanyak 140, dan pohon, pinang 60 diantaranya 40 pohon sudah berbuah dan 20 pohon belum berbuah ditambah 6 pohon, lontar yang ditanam oleh, Mama/ibu dari Penggugat II dan Nene dari Penggugat III oyang dari Penggugat IV dan Nene Turut Tergugat yang bernama Meda Nduk Almarhuma dan Ndunina Nduk Almarhuma ibu dari Penggugat II tidak termasuk 8 pohon kelapa yang ditanam oleh Pemerintah Desa Desa Kolobolon, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, Para Penggugat tidak persiapkan oleh karena Para Penggugat yang beri ijin kepada Pemerintah Desa Kolobolon untuk tanam kelapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasar sebagian dari tanah sengketa Beuhuk pada tahun 1969, yang terletak di RT 001, RW 001, Dusun Tuabuna II, Desa Kolobolon, Kecamatan Lobalain. Kabupaten Rote Rote Ndao, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan tanah Nemuel Sinlae,
- Selatan berbatas dengan tanah milik Para Penggugat dan Turut Tergugat, yang mendapat hak dari Oyang Para Penggugat dan Turut Tergugat bernama Ndu Nduk yang kini dikuasai oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII, tanah Yus Dillak, tanah Welmina Mbuik Ndun, dan Para Penggugat dan Turut Tergugat yang kini dikuasai oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII.,
- Timur berbatas dengan kali dan tanah Gabriel Dillak, dan tanah milik Nemuel Sinlae
- Barat berbatas dengan tanah milik Musa Ndiy

f. Tanah kebun bidang ke 6 (enam) bernama Ufana II dengan luasnya kurang 15.000 (lima belas ribu) meter persegi yang didalamnya terdapat sebidang tanah sawah dengan setiap tahun direnca/ditanam dua blek bibit padi oleh Dula Nduk Almarhuma dan anak-anaknya yang masing bernama Meda Nduk Almarhuma dan Nduna Nduk Almarhuma dan didalamnya terdapat 39 pohon lontar, yang ditanam oleh Meda Nduk dan Ndunana Nduk yang terletak di RT 001, RW 001, Dusun Tuabuna II, Desa Kolobolon, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Utara berbatas dengan tanah milik Para Penggugat dan Turut Tergugat, yang kini dikuasai oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII.
- Selatan berbatas dengan tanah milik Gabriel Dillak dan kali kecil.
- Timur berbatas dengan tanah milik Welmina Mbuik Ndun dan kali kecil.
- Barat berbatas dengan tanah milik Para Penggugat dan Turut Tergugat, yang mendapat dari Oyang Para Penggugat dan Turut Tergugat bernama Ndu- Nduk yang kini dikuasai oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII.

Untuk selanjutnya ke 6 (enam) bidang tanah tersebut dengan luas dan letaknya serta batas-batas sebagaimana diuraikan di atas disebut adalah tanah-tanah obyek sengketa .

Halaman 7 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa tanah sengketa bidang pertama bernama Aihunoas I, Bidang keua bernama Aihunoas II dan bidang ke tiga bernama Aihunoas III, dulu satu bidang namun setelah Pembangunan Jalan Desa Kolobolon sejak tahun 2014, dibuka jalan lingkungan maka tanah bernama Aihunoas dibela menjadi tiga bidang oleh jalan Desa Kolobolon, sehingga sekarang tanah Aihunoas menjadi tiga bidang yaitu tanah sengketa Aihunoas I, Tanah sengketa Aihunoas II dan tanah sengketa Aihunoas III,

8. Bahwa setelah Oyang Para Penggugat dan Turut Tergugat Ndu Nduk Almarhum mendapat bagian warisan dari ayahnya Ndu Bakok Almarhum dan isterinya Feo Dale Almarhuma, maka oyang Para Penggugat dan Turut Tergugat Ndu Nduk menggarap tanah-tanah bagiannya tersebut dengan menanam jagung, kacang-kacangan, dan ubia-ubian dan tanaman umur panjang berupa pohon jati dan pohon kelapa, pohon lontar dan lain-lain yang tumbuh diatas tanah-tanah tersebut, .

9. Bahwa setelah Oyang Para Penggugat dan Turut Tergugat Ndu Nduk menggarap tanah- tanah bagiannya tersebut diatas, Oyang Para Penggugat I dan Penggugat II dan oyang dari Penggugat III dan Penggugat IV dan turut Tergugat, bernama, Ndu Nduk Almarhum secara adat telah menikah dengan Kila He, i dan melahirkan seorang anak perempuan bernama Dula Nduk, dan Dula Nduk menikah secara adat dengan Ndu Fanggidae dan melahirkan 3 (tiga) anak perempuan yang masing-masing bernama Meda Nduk, Almarhuma, , Ndunina Nduk Almarhuma, dan Teu Nduk Almarhuma

10. Bahwa Medah Nduk Almarhuma menikah secara Adat dengan Mansula Fek Almarhum, dan melahirkan Jonas Manafe Almarhum dan Ayub Manafe, (Penggugat I) dan Jonas Manafe Almarhum menika dengan Magdalena Patola Almarhum dan melahirkan Godlif Manafe Almarhum, Welfina Manafe, (Penggugat III) dan Rin Manafe (Turut Tergugat, kemudian Godlif Manafe, menikah dengan Yusina Doo, dan melahirkan Ferdi Manafe (Penggugat IV) sedangkan Ndunina Nduk Almarhuma, secara diam-diam telah melakukan hubungan biologis dengan Mansula Fek, ayah Penggugat I dan melahirkan Penggugat II (Arnolus Fanggidae,), tetapi karena Mansula Fek, Almarhum tidak menyelesaikan Adatnya dengan Ndunina Nduk ALmarhum, maka Arnolus Fanggidae (Penggugat II) tetap memakai marga Fanggidae, sedangkan Teu Nduk tidak mempunyai keturunan .

11. Bahwa semasa hidupnya Ndu Nduk Almarhum anaknya Dula Nduk, dan anak-anak dari Dula Nduk Almarhuma yang masing-masing bernama Meda Nduk Almarhuma, Ndunina nduk Almarhuma dan Teu Nduk



Almarhum tetap menguasai 4 bidang tanah sengketa diatas namun setelah Medah Nduk dan adik- adiknya Nduna Nduk Almarhuma dan Teu Nduk Almarhuma yaitu Ndunina Nduk meninggal dunia pada tahun 1944, dan Teu Nduk meninggal dunia pada tahun 1973 dan Mansula Fek ayah Jonas Manafe Almarhum dan Penggugat I Ayub Manafe) meninggal dunia pada tahun 1944 sedangkan Meda Nduk Ibu Penggugat I, dan Yonas Manafe Almarhum ayah dari Penggugat III dan Turut Tergugat, dan oyang dari Penggugat IV meninggal pada tahun 1953.

12. Bahwa semasa hidupnya Ndu-Nduk dan anaknya Dula Nduk dan anak-anak dari Dula Nduk yaitu Medah Nduk, Ndunina Nduk dan Teu Nduk tetap menguasai 4 (empat) bidang tanah sengketa tersbut diatas. Tidak pernah diganggu gugat oleh siapapun, namun setelah Ndunina Nduk meninggal pada tahun 1944, Mansula Fek, meninggalpada tahun 1944, Teu Nduk meninggal dunia pada tahun 1973, dan Meda Nduk meninggal dunia pada tahun 1953, maka pada tahun 1954 datanglah ayah Tergugat V (Paulus Ndun), Tergugat VII dan Tergugat VIII, bernama Bai Ndu Lolok alias Johanis Ndun Almarhum mengambil 4 (empat) bidang tanah sengketa tersebut dengan menggarap dan bagi hasil dengan Jonas Manafe Almarhum dan adiknya Pengguigat I (Ayub Manafe) dan Arnolus Fanggidae (Penggugat II) anak dari Ndunina Nduk Almarhuma pada tahun 1954 sampai dengantahun 1965, Bai Nduk Lolok aliasJonais Ndun Meninggal dunia dan setelah Bai Ndu Lolok aliasJohanis Ndun meninggal dunia pada tahun 1965, maka Penggugat I bersama kakaknya Jonas Manafe Almarhum dan Arnolus Fanggidae bersama Paulus Ndun (Tergugat V) sama- sama menggarap ke empat bidang tanah sengketa untuk makan bersama hasilnya, namun pada tahun 1985, datanglah Tae-Taek aliasDaniel Huan datang meminta bantuan pada Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII, untuk membangun rumahnya diatas tanah sengketa bidang ke empat bernama Mbao Manggas, karena Tae-Taek alias Daniel Huan ayah Tergugat I sampai dengan Tergugat IV tinggal di tanah miliknya Saudara Sadrak Mbuik tetapi karena ada masaalah dengan Saudara Sadrak Mbuik maka Saudara Sadrak Mbuik mengusir Tae-Taek alias Daniel Huan ayah Tergugat I sampai dengan Tergugat IV supaya tidak boleh tinggal diatas tanah milinya dan atas permintaan Tae-Taek Alias Daniel Huan ayah Tergugat I sampai dengan tergugat IV, Tergugat V sampai dengan Tergugat VIII, setuju untuk Tae-Taek alias Daniel Huan boleh membangun rumah diatas sebagian dari tanah sengketa bidang ke empat



bernama Mbao Manggas, namun setelah Penggugat I dan Penggugat II mengetahui hal tersebut, Penggugat I dan Penggugat II datang ke lokasi tanah sengketa bidang ke empat bernama Mbao Manggas dan keberatan Tae-Taek alias Daniel Huan ayah Tergugat I sampai dengan Tergugat IV tidak boleh membangun rumah diatas tanah sengketa bidang ke empat bernama Mbao Manggas, karena tanah ini bukan milik dari Tergugat V sampai dengan Tergugat VIII melainkan tanah ini adalah milik dari Penggugat I dan Penggugat II, kemudian atas teguran Penggugat I dan Penggugat II tersebut maka Tae-Taek Alias Daniel Huan dengan renda hati memohon bantuan lagi kepada Penggugat I dan Penggugat II untuk ijin kan Tae-Taek alias Daniel Huan ayah Tergugat I sampai dengan Tergugat IV boleh membangun rumah diatas sebagian dari tanah sengketa bidang ke empat bernama Mbao Manggas, namun dengan ketentuan cepat cari tanah dilain tempat untuk pindah rumah Tae-Taek Alias Daniel Huan ayah tergugat I sampai dengan Tergugat IV, dan kembalikan tanah sengketa bidang ke empat ke Penggugat I dan Penguigat II, sebagai pemilik atas tanah sengketa tersebut .

13. Bahwa setelah Tae-Taek alias Daniel Huan ayah Tergugat I sampai dengan Tergugat IV membangun rumah diatas tanah sengketa bigang ke empat bernama Mbao Manggas maupun sudah bangun rumah diatas tanah sengketa Mbao Manggas sejak tahun 1985, Penggugat I dan Penggugat II dan Tergugat V tetap bekerja sama untuk menggarap ke empat bidang tanah sengketa dan makan bersama, namun sebelum Tae-Taek alias Daniel Huan mendapat tanah dan membongkar rumah nya dari tanah sengketa bidang ke 4 (empat) tetapi salah satu keluarga dari Tae-Taek alias Daniel Huan bernama Manfetaek yangtinggal bersama dengan Tae-Taek alias Daniel Huan meninggal pada tahun 1988, kemudian Tae-Taek alias Daniel Huan datang ke Penggugat I dan Penggugat II dan Tergugat V untuk meminta tolong supaya Manfe Taek, dimakamkan diatas tanah Aihunoasyang saat itu belum terbagi 3 (tiga) bidang kemudian setelah Manfe Taek selesa dimakamkan pada tahun 1988, kemudian isteri nya Tae-Tae alias Daniel Huan bernama SuSana Ketu kurang lebih pada tahun Sembilan pulu an meninggal dunia lalu datanglah Tae-Taek alias Daniel Huan ke Penggugat I dan Penggugat da Tergugat V untuk meminta ijin agar dimakamkan isterinya diatas tanah sengketa Aihunoas yang saat itu belum dibelah menjadi tiga bidang dan atas permnyaan tersebut, Penggugat I dan Penggugat bersama Terhgugat V setuju untuk Isteri dari Tae-Taek alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daniel Han kubur diatas tanah sengketa Aihunos II dan sesudah itu pada tahun 1999, Tae-Taek alias Daniel Huan telah meninggal dunia dan Tergugat I sampai dengan Tergugat IV datang meminta ijin kepada Penggugat I dan Penggugat II untuk boleh dimakamkan/kuburkan ayahnya Tae-Taek alias Daniel Huan diatas tanah sengketa bidang ke empat bernama Mbao Manggas . kemudian atas permintaan tersebut Penggugat I dan Penggugat II pertimbangkan dari segi kemanusiaan maka Penggugat I dan Penggugat II ijin Tergugat I sampai dengan Tergugat IV boleh dikuburkan ayahnya diatas tanah sengketa bidang ke empat namun setelah selesai Pemakaman, Tae-Taek alias Daniel Huan, selang beberapa bulan kemudian pada tanggal 11 Januari 2000 Tergugat I sampai dengan Tergugat IV bekerja sama dengan Tergugat V sampai dengan Tergugat VIII dan Pemerintah Desa Kolobolon merampas tanah halatakak dan tanah Ufana tertanggal 11 Januari 2000 dan menjelang beberapa bulan dalam tahun tahun 2000, tanpa sepengetahuan Para Penggugat dan Turut Tergugat Tergugat II, dan Tergugat III telah bangun rumah diatas tanah sengketa bidang ke III bernama Aihunoas III, sedangkan Tergugat IV membangun rumahnya diatas tanah sengketa bidang ke dua yaitu Aihunoas II. Sedangkan Tergugat I pada tahun 1987 telah pindah dari rumah Tae-Taek alias Daniel Huan dan bangun rumahnya diatas tanah milik Tergugat V, sampai dengan Tergugat VIII, ditempat bernama Modo pedak yang merupakan tanah pembagian dari Ndu Bakok kepada kakek dari Tergugat V sampai dengan Tergugat VIII, yang bernama Bula Nduk Almarhum, sehingga begitu Penggugat I dan Penggugat II mengetahui bahwa Tergugat II, Tergugat III, bangun rumah diatas tanah sengketa bidang ke 3 (tiga) Aihunoas III dan Tergugat IV membangun rumahnya diatas tanah sengketa bidang ke 2 (dua) bernama Aihunoas II, maka Penggugat I dan Penggugat II pergi tegur Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, supaya jangan membangun rumah-rumahnya diatas kedua tanah sengketa tersebut namun, atas teguran Penggugat I dan Penggugat II tersebut Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV menjawab bahwa ini bukan tanah milik Penggugat I dan Penggugat II, melainkan tanah milik Tergugat V sampai dengan Tergugat VIII, maka Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tetap bangun, jadi kalau Penggugat I dan Penggugat II tidak setuju ya silahkan gugat saja kami Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dimana saja Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV siap menghadap .

Halaman 11 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa selain Tergugat II sampai dengan Tergugat IV membangun rumah diatas tanah sengketa bidang II Aihunoas II dan tanah sengketa bidang III, yang bernama Aihunoas III, juga Tergugat I sampai dengan Tergugat IV dan Tergugat V sampai dengan Tergugat VIII telah bekerja sama untuk merampas dan menguasai tanah milik Para Penggugat dan Turut Tergugat lainnya yaitu tanah sengketa Aihunoas I, tanah sengketa bidang ke IV bernama Mbao Manggas tanah sengketa bidang ke lima bernama Beuhuk, dan tanah sengketa bidang ke enam bernama Ufana I, dengan segala sesuatu yang ada diatasnya, walaupun dari tahun 1954, semasa hidupnya ayah Tergugat V bernama Bai Ndu Lolok alias Johanis Ndun menggarap ke empat bidang tanah sengketa dan bagi hasil dengan Jonas Manafe (kakak) Penggugat I, Penggugat I dan Arnolus Faggidae, (penggugat II) sampai dengan 1965, setelah Bai du Lolok alias Johanis Ndun, meninggal dunia dan setelah Bai Ndu Lolok alias JohanisNdun ayah Tergugat V, Jonas Manafe Almarhum kakak Penggugat I, Penggugat I dan Penggugat II bersama Tergugat V bekerja sama untuk menggarap tanah-tanah sengketa dan bagi hasil, namun setelah tahun 2000, Tergugat I sampai dengan Tergugat IV dan Tergugat V sampai dengan tergugat VIII, mulai merampas dan menguasai ke enam bidang tanah sengketa tersebut dan menggarap sendiri dan tidak mau bagi hasil dengan Para Penggugat dan Turut Tergugat lagi dengan alasan ke enam bidang tanah tersebut dengan segala sesuatu ada diatasnya adalah tanah milik Tergugat V sampai dengan Tergugat VIII.

15. Bahwa oleh karena itu maka Tergugat II sampai dengan Tergugat IV yang bekerja sama dengan Tergugat V sampai dengan tergugat VIII untuk membangun rumah diatas tanah milik Para Penggugat dan Turut Tergugat/tanah sengketa bidang ke dua bernama Aihunoas, II dan tanah sengketa bidang ke III bernama Aihunoas III tanpa se ijin Para Penggugat dan Turut Tergugat dan Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII bekerja sama untuk merampas dan menguasai seluruh tanah- tanah sengketa, bidang pertama bernama Aihunoas, I tanah sengketa bidang ke II juga bernama Aihunoas II tanah sengketa bidang ke tiga juga bernama Aihunoas III tanah sengketa bidang ke empat bernama Mbao Manggas, tanah sengketa bidang ke lima bernama Beu Huk dan tanah sengketa bidang ke enam bernama Ufana II bersama dengan segala sesuatu yang ada diatasnya dan dengan luas dan letaknya serta batas-batas dari ke enam bidang tanah sengketa tersebut sebagaimana disebutkan pada point 6 (enam) diatas dari huruf a sampai dengan huruf f dan hasil-hasil dari pohon kelapa pohon



lontar dan serta hasi dari tanah sawah yang ada diatas tanah sengketa hasilnya Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII menikmati sendiri dan tidak pernah bagi dengan Para Penggugat dan Turut Tergugat adalah merupakan Perbuatan melawan Hukum.

16. Bahwa oleh karena Tergugat I sampai dengan Tergugat IV bekerja sama dengan Tergugat V sampai dengan Tergugat VIII untuk Tergugat II, Tergugat III membangun rumah diatas tanah sengketa bidang ke tiga bernama Aihunoas III dan Tergugat IV membangun rumah diatas tanah sengketa bidang kedua bernama Aihunoas II serta merampas dan menguasai seluruh tanah sengketa bidang ke satu, bernama Aihunoas I tanah sengketa bidang ke empat yang bernama Mbao Manggas yang semula hanya diijinkan sebagian untuk membangun rumah ayah Tergugat I sampai dengan Tergugat IV dan merampas tanah sengketa bidang ke lima bernama Beuhuk dan tanah sengketa bidang ke enam bernama Ufana II bersama segala sesuatu yang ada diatasnya serta hasil kelapa, hasil pohon lontar dan hasil dari kedua bidang tanah sawah tersebut telah dinikmati sendiri oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII maka perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan melawan Hukum karena Para Penggugat dan Turut Tergugat dan keluarganya tidak dapat menikmati lagi hasil dari tanah sengketa bidang pertama sampai dengan bidang ke enam diatas sejak tahun 2000. karena pada tahun 2000 barulah Tergugat I sampai dengan Tergugat IV bekerja sama dengan Tergugat V sampai dengan Tergugat VIII untuk merampas dan menguasai tanah-tanah sengketa bidang pertama sampai dengan bidang ke enam dengan segala sesuatu yang ada diatasnya termasuk hasil kelapa, hasil pohon lontar, hasil tanah sawah dua bidang sesuai dengan luas, dan letaknya serta batas-batasnya sebagaimana disebutkan pada point 6 (enam) diatas.

17. Bahwa oleh karena Tergugat I sampai dengan Tergugat IV yang bekerja sama drngan Tergugat V sampai dengan Tergugat VIII untuk merampas dan menguasai ke enam bidang tanah sengketa dengan segala sesuatu yang ada diatasnya termasuk hasil kelapa, hasil pohon lontar dan hasil dua bidang tanah sawah dengan luas an letaknya serta batas-batasnya sebagaimana disebutkan pada point 6 (enam) diatas sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang maka Para Penggugat dan Turut Tergugat sebagai Ahli Waris yang sah dari Oyang Para Penggugat dan Turut Tergugat yang bernama Ndu Nduk Almarhum tidak dapat menggarap dan menikmati lagi hasil dari ke enam bidang tanah sengketa dengan luas dan letak serta



batas-batasnya sebagaimana disebutkan pada point 6 (enam) diatas sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang=20 tahun lamanya sehingga Para Penggugat dan Turut Tergugat bersama keluarganya mengalami kerugian.

18. Bahwa oleh karena akibat Perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat IV yang bekerja sama dengan Tergugat V sampai dengan Tergugat VIII diatas yang mengakibatkan Para Penggugat dan Turut Tergugat bersama keluarganya menderita kerugian karena tidak dapat menikmati lagi apa yang menjadi hak dari Para Penggugat dan Turut Tergugat sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2020 dimana berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata maka Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII wajib membayar ganti rugi kepada Para Penggugat dan Turut Tergugat yang akan diperincikan dibawah ini:

19. Bahwa oleh karena Perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat IV yang bekerja sama dengan Tergugat V sampai dengan Tergugat VIII untuk merampas dan menguasai ke enam bidang tanah sengketa dengan segala sesuatu yang ada diatasnya tanpa alas hak apapun maka kerugian yang dialami oleh Para Penggugat dan Turut Tergugat bersama keluarganya sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2020, karena Para Penggugat dan Turut Tergugat tidak dapat menggarap dan menikmati hasil dari ke enam bidang tanah sengketa termasuk dengan hasil kelapa, hasil lontar, dan hasil sawah dua bidang dengan luas dan letaknya serta batas-batasnya sebagaimana disebutkan pada point 6 (enam) diatas Sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2020, maka Para Penggugat dan Turut Tergugat mengalami kerugian selama 20 tahun atas ke enam bidang tanah-tanah sengketa bersama segala sesuatu yang ada diatasnya yaitu:

a. Tanah Kebun Bidang ke I (satu) ditempat bernama Alhunoas, dengan luas kurang lebih 10.000 (sepuluh ribu) meter persegi (1 HA) yang terletak di RT 01 RW 001, Dusun Tuabuna II, Desa Kolobolon, Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan tanah milik Para Penggugat dan Turut Tergugat yang telah diberikan kepada anak laki-lakinya yang ke empat dari Ndu Bakok dan isterinya Feo Dale bernama Ndu Nduk yang kini diatasnya dibangun rumah milik Nemuel Bessie, atas ijin dari Ibu/mama Penggugat I Jonas Manafe, Almarhum ayah Penggugat III dan Turut Terguat dan oyang dari Penggugat IV sehingga Para Penggugat dan Turut Tergugat tidak persoalkan, dan



tanah milik Musa Ndiy, dan tanah milik Para Penggugat dan Turut Tergugat, yang kini dikuasai oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII.

- Selatan berbatas dengan Jalan Desa Kolobolon menuju Jembatan
- Timur berbatas dengan tanah milik Gabriel Dillak .
- Barat berbatas dengan Jalan Desa Kolobolon menuju jembatan

Tiap tahun Para Penggugat dan Turut Tergugat, menanam jagung, kacang-kacangan dan ubi-ubian hasilnya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) X 20 tahun=Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah)

b. Tanah kebun Bidang ke 2 (dua) bernama Aihunoas, dengan luas kurang lebih 20.000 (dua puluh ribu) meter persegi (2 HA) yang terletak di RT 001, RW 001, Dusun Tuabuna, II Desa Kolobolon, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Jalan Raya Oemataboli Kolobolon.
- Selatan berbatas dengan Jalan Desa Kolobolon
- Timur berbatas dengan Jalan Desa Kolobolon menuju Jembatan.
- Barat berbatas dengan tanah milik Saul Ndolu.

Tiap tahun Para Penggugat dan Turut Tergugat menggarap dengan cara menanam jagung, kacang-kacangan dan ubi-ubian dengan hasil tiap tahun Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) X 20=Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).

c. Tanah Kebun Bidang ke 3 (tiga) bernama Aihunoas, dengan luas kurang lebih 15.000 (lima belas ribu) meter persegi (2 HA) yang terletak di RT 001, RW 002, Dusun II Tuabuna, Desa Kolobolon, Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Jalan Raya Desa Kolobolon .
- Selatan berbatas Tanah milik Markus Sinlae dan kali kecil dan tebing.
- Timur berbatas dengan tanah milik Gabriel Dillak.
- Barat berbatas dengan tanah milik Saul Ndolu.

Tiap tahun Penggugat dan Turut Tergugat, menggarap dengan cara menanam jagung, kacang-kacangan dan ubi- ubian dengan hasilnya setiap tahun Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) X 20 tahun=Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

d. Tanah kebun bidang ke 4 (empat), yang bernama Mbao Manggas dengan luas kurang lebih 20.000 (Dua puluh ribu) meter persegi (2 HA)



pada tahun 1985 .Penggugat I dan Penggugat II telah memberikan ijin sebagian kepada Tae-Taek alias Daniel Huan Ayah Tergugat I sampai dengan Tergugat IV untuk membangun rumah Darurat diatasnya dan juga Penggugat I dan Penggugat II yang memberikan ijin kepada Benyamin Kueain juga untuk menggarap sebagian dari tanah sengketa Mbao Manggas dengan menanam kelapa 18 pohon dan pohon lontar 15 pohon tetapi setelah Benyamin Kueain meninggal dunia pada tahun 2005 maka anaknya Benyamin Kueain Almarhum bernama Nitanel Kueain menguasai 18 pohon kelapa dan 15 pohon lontar tersebut dan pada tahun 2013 Nitanel Kueain bagi dengsn Tergugat V (Paulus Ndun) tetapi Para Penggugat tidak persiapkan karena semasa hidupnya ayah Tergugat V, Tergugat VII dan Tergugat VIII bernama Bai Ndu Lolok alias Johanis Ndun semasa hidupnya ketika Meda Nduk ibu/Mama dari Penggugat I dan Kakaknya Jonas Manafe Almarhum meninggal pada tahun 1953 maka pada tahun 1954, ayah Tergugat V Bai Ndu Lolok alias Johanis Ndun Almarhum menggarap ke empat bidang tanah sengketa tersebut dan bagi hasil dengan Pengugat I Jonas Manafe Almarhum dan Pengugat II sehingga Para Penggugat tidak mengajukan Benyamin Kueain/ahli warisnya Netanel Kueain sebagai pihak dalam perkara ini yang terletak di RT 001, RW 001, Dusun Tuabuna II, Desa Kolobolon, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, dengan batas- batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan tanah milik Nemuel Sinlae.
- Selatan berbatas dengan Jalan Raya.
- Timur berbatas dengan tanah milik Musa Ndiy.
- Barat berbatas dengan tanah milik Mikael Suma, Junus Kuean, dan tanah milik Para Penggugat dan Turut Terugat yang kini dikuasai oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII, tanah milik Arjen Foenalle

Sehingga Para Penggugat dan Turut Tergugat mengalami kerugian dari hasil tanam jagung, kacang-kacangan dan ubi-ubian setiap tahun dengan hasil Rp. 5000,- (lima juta rupiah) setiap tahun=Rp 5000 X 20 tahun= Rp 100.000.000 (juta rupiah)

e. Tanah kebun bidang ke 5 (lima) yang bernama Beu Huk, dengan luas kurang lebih 20.000 (dua puluh ribu) meter persegi (2 HA) didalam tanah bidang ke lima bernama Beu Huk terdapat sebidang tanah sawah, yang dibuka oleh Mama/Ibu Penggugat I dan JonasManafe Almarhum



ayah Penggugat III dan Turut Tergugat dan kake Penggugat IV bernama Meda Nduk Almarhum dan Ibu/mama dari Penggugat II bernama Ndunina Nduk Almarhuma semasa hidupnya setiap tahun 2 (dua) kali garap dengan direnca/ditanam dengan bibit dua blek padi, dan terdapat pohon kelapa yang berjumlah 140 pohon dan Pinang 60 pohon dan tumbuh pohon 6 pohon yang ditanam oleh Ibu/Mama dari Penggugat I bernama Meda Nduk Almarhuma dan Ibu/mama dari Penggugat II bernama Ndunina Nduk Almarhuma, tidak termasuk 8 pohon kelapa yang ditanam oleh Pemerintah Desa Kolobolon Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao pada tahun 1969, atas ijin dari Para Penggugat, sehingga, Para Penggugat tidak permasalahan dalam perkara ini yang terletak di RT 001, RW 001, Dusun Tuabuna II, Desa Kolobolon, Kecamatan Lobalain. Kabupaten Rote Rote Ndao, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan tanah Nemel Sinlae,
- Selatan berbatas dengan tanah milik Para Penggugat dan Turut Tergugat yang mendapat hak dari Oyang Para Penggugat dan Turut Tergugat bernama Ndu- Nduk yang kini dikuasai oleh Tergugat I, sampai dengan Tergugat VIII, , tanah Yus Dillak, tanah Welmina Mbuik Ndun,
- Timur berbatas dengan kali dan tanah Gabriel Dillak, dan tanah milik Nemuel Sinlae
- Barat berbatas dengan tanah milik Musa Ndiy,

Tiap tahun dua kali garap tanah sawah dengan hasil sekali garap 100 blek padi x 2=200 blek padi x 20 tahun=4.000. blek padi x Rp 60.000=Rp 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) .hasil tanah sawah selama 20 tahun . ditambah hasil pohon kelapa setiap tahun 4 x Panen dengan perpohon pohon hasilnya setiap kali panen hasilnya 25 buah kelapa x 4=100 buah kelapa x 140 pohon kelapa=14.000 buah kelapa x 20 tahun=280.000 buah kelapa x perbuah Rp 2000=560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah) ditambah hasil dari 6 pohon lontar yang setiap tahun perpohon hasilnya 4 gula air jergen bimoli x 6 pohon=24 gula air jergen x 20=480 yergen gula air dengan dijual perjergen Rp. 50.000=480 yergen gula air x Rp 50.000,-= Rp 24, 000.000 (dua puluh empat juta rupiah) ditambah hasil dari 20 pohon pinang perpohon 1 tahun 4 x panen yaitu 4 rangkai x20 pohon=80 x 20 tahun=1600.x Rp 25.000 =Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupah) sehingga jumlah keseluruhan dari tanah sengketa bidang ke lima bernama Beu Huk hasil



sawah selama 20 tahun=Rp 240.000.000 ditambah hasil dari pohon kelapa sejumlah 140 pohon selama 20 tahun hasilnya Rp 560.000.000,- ditambah hasil dari 6 pohon lontar selama 20 tahun hasilnya=Rp 24.000.000,- ditambah hasil dari 20 pohon pinang selama 20 tahun hasilnya Rp 40.000.000=Rp 864.000.000, (delapan ratus enam puluh empat juta rupiah) jumlah keseluruhan hasil dari tanah sengketa bidang ke lima yang bernama Beu Huk. Hasilnya selama 20 tahun=Rp 864.000.000 (delapan ratus enam puluh empat juta rupiah) .

f. Tanah kebun bidang ke 6 (enam) bernama Ufana dengan luas kurang lebih 15.000 (lima belas ribu) meter persegi yang didalamnya terdapat sebidang tanah sawah yang oleh ayah Penggugat dan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III bernama Bai Ndu Lolok, alias Johanis Ndun Almarhum semasa hidupnya dengan setiap tahun direnca/ditanam dua blek bibit padi dan didalamnya terdapat tumbuh 39 pohon lontar, yang terletak di RT 001, RW 001, Dusun Tuabuna II, Desa Kolobolon, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Utara berbatas dengan tanah milik Para Penggugat dan Turut Tergugat, yang mendapat hak dari Oyang ParaPenggugat dan Turut Tergugat yang bernama Ndu- Nduk yang dikuasai oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII.
- Selatan berbatas dengan tanah milik Gabriel Dillak dan kali kecil.
- Timur berbatas dengan tanah milik Welmina Mbuik Ndun dan kali kecil.
- Barat berbatas dengan tanah milik Para Penggugat dan Turut Tergugat yzng mendapat dari Oyang Para Penggugat dan Turut Tergugat yang bernama Ndu Nduk Almarhum, yang kini dikuasai oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII.

Tiap tahun Para Penggugat dan Turut Tergugat menyadap/iris perpohon hasilnya gula air 4 (empat)yergen bimoli x 39=156 jergen bimoli pertahun=156 x 20 tahun=3 120 jergen gula air X Rp 50.000,=Rp 156 000.000,- (seratus lima puluh enam juta rupiah) ditambah hasil sawah setiap tahun 2 (dua) kali garap=sekali garap hasil 100 blek padi X 2 kali garap=200.000 blek padi X 20 tahun=4 .000. blek padi dijual perblek padi Rp 60.000 x 4.000 blek padi=Rp 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta rupiah) jadi dari hasil tanah sengketa bidang ke enam bernama Ufana dari hasil pohon lontar selama 20 tahun =Rp 156, 000.000



(seratuslima puluh enam juta rupiah) ditambah hasil sawah selama 20 tahun=Rp 240.000.000, (dua ratus empat puluh juta rupiah)=Rp 396 . 000.000, (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

20. Bahwa pada kurang lebih tahun 2015 saat proyek Prona di Desa Kolobolon Kecamatan Lobalain Tergugat I sampai dengan Tergugat V melaporkan kepada Pemerintah Desa Kolobolon untuk megsertifikasi ke enam bidang tanah sengketa tersebut namun setelah Penggugat I dan Penggugat II bersama anak Penggugat I bernama Jermias Manafe mengetahui dan mengajuksn keberatan kepada Pemeritah Desa Kolobolon agar Tergugat I sampai dengan Tergugat V tidak boleh ProsesSertifikat atas ke enam, bidang tanah sengketa tersebut diatas atas nama Tergugat I sampai dengan Tergugat V oleh karena tanah-tanah tersrbut adalah bukan milik Tergugat I sampai dengan Tergugat V melainkan tanah milik Para Penggugat dan Turut Tergugat, sehingga atas tegurang tersrbut, maka Pemerintah Desa Kolobolon tidak proses sertifikat dari tanah- tanah tersebut, dari tahun 2015 samoai dengan sekarang dan Tergugat I sampai dengan Tergugat tidak keberatan aas tidak diproses sertifikat dari ke enam bidang tanah sengketa tersebut diatas

21. Bahwa dengan demikian maka Para Penggugat, dan Turut Tergugat, mengalami kerugian dari ke enam bidang tanah sengketa tersebut yaitu tanah Bidang ke 1 (satu) bernama Haunoas, I Haunoas II dan Haunoas III, Tanah sengketa Mbao Manggas tanah sengketa Beuhuk dan sengketa Ufana dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2020, yang dikuasai oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII, Para Panggugat dan Turut Tergugat, mengalami kerugian sebesar Rp 1.508 000.000,- (satu milyar lima ratus delapan juta rupiah)

22. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII jelas dan nyata adalah perbuatan melawan hukum maka oleh karenanya Para Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ibu Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao/ yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memerintahkan kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII atau siapapun saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera mengosongkan dan menyerahkan ke enam bidang tanah sengketa dengan segala sesuatu yang ada diatasnya dengan luas, letak dan batas-batasnya sebagaimana disebutkan pada Posita Gugatan point 6 dan point 19 diatas dengan ketentuan apa bila Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII tidak melaksanakan perintah tersebut diatas



sebagaimana mestinya agar dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 5, 000, 000 (lima juta rupiah) perhari terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

23. Bahwa mengingat adanya kecurigaan Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII mengalihkan ke enam bidang tanah sengketa dengan luas dan letak, serta batas-batasnya sebagaimana disebutkan pada point 6 dan point 19 diatas kepada pihak lain maka dapatlah yang Mulia Ibu Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao/Yang Mulia Ibu/Bapak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rote Ndao, untuk meletahkan Sita Jaminan atas ke enam bidang tanah sengketa dengan segala sesuatu yang ada diatasnya dengan luas dan letaknya serta batas-batasnya sebagaimana disebutkan pada point 6 dan point 19 diatas juga demi menjamin Tuntutan ganti rugi dari Penggugat terhadap Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII sebesar Rp 1.508.000.000, (satu milyar lima ratus delapan juta rupiah) maka Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ibu Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao/Yang Mulia Ibu/Bapak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memerintahkan kepada Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rote Ndao, untuk meletahkan Sita Jaminan atas harta kekayaan dari Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak .

24. Bahwa oleh karena walaupun Turut Tergugat sebagai ahli waris dari Ndu Nduk Almarhum tidak sebagai Pihak Penggugat dalam perkara ini oleh karena Turut Tergugat kini tidak diketahui alamat tinggalnya.

25. Bahwa walaupun Saudara Nemuel Bessie, yang membangun rumahnya diatas tanah sengketa bidang pertama bernama Aihunoas I, dan Benyamin Kueain Almarhum menanam kelapa 18 pohon dan pohon lontar 15 pohon diatas tanah sengketa Mbao Manggas yag kini dikuasai anaknya Nitanel Kueain tidak ikut sertakan sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini oleh karena Para Penggugat yang memberi ijin kepada Saudara Nemuel Bessie, untuk membangun rumahnya diatastanah sengketa Aihunoas I sehingga Para Penggugat tidak persoalkan, juga Saudara Benyamin Kueain yang menggarap sebagian tanah sengketa bidang ke empat bernama Mbao Manggas dengan menanam kelapa 18 pohon dan lontar 15 pohon anaknya Nianel Kueain telah dibagi dengan Tergugat V Para Penggugat tidak persoalkan lagi, dan Pemerintah Desa Kolobolon Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao telah menanam pohon kelapa sebanyak 8 pohon



diatas tanah sengketa Beuhuk Para Penggugat yang beri ijin maka Para Penggugat tidak persalkan sehingga baik Saudara Nemuel Bessie, Saudara Nitanel Kueain sebagai ahli waris dari Benyamin Kueain Almarhum dan Pemerintah Desa Kolobolon, Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao, tidak dilibatkan sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini oleh karena Para Penggugat yang memberi ijin .

26. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat V sampai dengan Tergugat VIII yang memberikan ijin kepada Tergugat II sampai dengan Tergugat IV untuk membangun rumah diatas tanah sengketa bidang II bernama Aihunoas II dan tanah sengketa bidang III . bernama Aihunoas III, harus dinyatakan tdk mempunyai kekuatan hukum yang mengikat maka harus dinyatakan batal demi hukum karena kedua bidang tanah sengketa tersebut adalah bukan milik Tergugat V sampai dengan VIII

27. Bahwa Turut Tergugat diajukan sebagai Pihak Turut Tergugat dalam perkara ini oleh karena Pihak Turut Tergugat tidak diketahui alamatnya sekarang. .

28. Bhwa oleh karena itu maka Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini, ,

Berdasarkan uraian-uraian yang disebutkan dalam Posita Gugatan Penggugat diatas berkenaan kiranya Ibu Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao/Yang Mulia Ibu/Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan dengan amar Putusan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya .
2. Menyatakan menurut hukum Para Penggugat dan Turut Tergugat adalah ahli waris yang sah dari Oyang Para Penggugat dan Turut Tergugat yang bernama Ndu Nduk Almarhum.
3. Menyatakan menurut Hukum bahwa ke enam bidang tanah sengketa yaitu:
 - a. Tanah Kebun Bidang ke I (satu) ditempat bernama Alhunoas I dengan luasnya kurang lebih 10.000 (Sepuluh ribu) meter persegi (1 HA) yang terletak di RT 01 RW 001, Dusun Tuabuna II, Desa Kolobolon, Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan tanah milik Oyang Para Penggugat dan Turut Tergugat yang bernama Ndu Bakok yang diberikan kepada anak laki-laknya yang ke empat bernama Ndu Nduk, Almarhum yang



kini dikuasai oleh Tergugat I sampai dengan tergugat VIII diatasnya dibangun rumah milik Nemuel Bessie, atas ijin dari Para Penggugat sehingga Para Penggugat tidak persoalkan, dan tanah milik Musa Ndiy, dan tanah milik Para Penggugat dan Turut Tergugat, yang kini dikuasai oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII .

- Selatan berbatas dengan Jalan Desa Kolobolon menuju jembatan.
- Timur berbatas dengan tanah milik Gabriel Dillak
- Barat berbatas dengan Jalan Desa Kolobolon menuju jembatan.

b. Tanah kebun Bidang ke 2 (dua) bernama Aihunoas, II dengan luasnya kurang lebih 20.000 (dua puluh ribu) meter persegi yang terletak di RT 001, RW 001, Dusun Tuabunall, Desa Kolobolon, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Jalan Raya Oemataboli Kolobolon.
- Selatan berbatas dengan Jalan Desa Kolobolon
- Timur berbatas dengan Jalan Desa Kolobolon menuju Jembatan.
- Barat berbatas dengan tanah milik Saul Ndolu.

c. Tanah Kebun Bidang ke 3 (tiga) bernama Aihunoas, III dengan luasnya kurang lebih 15.000,- (lima belas ribu) meter persegi terletak di RT 001, RW 002, Dusun II Tuabuna, Desa Kolobolon, Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Jalan Raya Desa Kolobolon
- Selatan berbatas Tanah milik Markus Sinlae dan kali kecil dan tebing.
- Timur berbatas dengan tanah milik Gabriel Dillak.
- Barat berbatas dengan tanah milik Saul Ndolu.

d. Tanah kebun bidang ke 4 (empat), yang bernama Mbao Manggas, yang luasnya kurang lebih 20.000 (dua puluh ribu) meter persegi .yang didalamnya terdapat pohon kelapa 18 pohon dan pohon lontar 15 yang ditanam oleh Penggarap bernama Benyamin Kueain Almarhum atas ijin dari Para Penggugat dan dari hasil garapan Benyamin Kueain Almarhum tersebut anaknya bernama Nitanel Kuein telah dibagi dengan Tergugat V tetapi Para Penggugat tidak persoalkan yang terletak di RT 001, RW 001, Dusun Tuabuna II, Desa Kolobolon, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, dengan batas- batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan tanah milik Nemuel Sinlae.
- Selatan berbatas dengan Jalan Raya.



- Timur berbatas dengan tanah milik Musa Ndiy.
- Barat berbatas dengan tanah milik Mikael Suma, Junus Kueain, dan tanah milik Para Penggugat dan Turut Tergugat yang mendapat dari Oyang Para Penggugat dan Turut Tergugat bernama Ndu Nduk Almarhum. yang kini dikuasai oleh Tergugat I, sampai dengan Tergugat VIII dan tanah milik Arjen Foenalle.

e. Tanah kebun bidang ke 5 (lima) yang bernama Beu Huk, dengan luasnya kurang lebih 20.000 (dua puluh ribu) meter persegi didalamnya terdapat sebidang tanah sawah yang setiap tahun dua kali garap dengan direnca/ditanam dengan dua blek bibit padi, dan terdapat pohon kelapa sebanyak 140, dan pohon, pinang 60 diantaranya 40 pohon sudah berbuah dan 20 pohon belum berbuah ditambah 6 pohon, lontar yang ditanam oleh Ibu/Mama Penggugat I, Jonas Manafe Almarhum ayah Penggugat dan Turut Tergugat dan kakek Penggugat IV bernama Meda Nduk, Almarhum dan Mama/Ibu dari Penggugat II bernama Ndunina Nduk Almarhuma tidak termasuk 8 pohon kelapa yang ditanam oleh Pemerintah Desa Desa Kolobolon, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, pada tahun 1969 sehingga Para Penggugat tidak persoalkan oleh karena Para Penggugat yang beri ijin kepada Pemerintah Desa Kolobolon untuk tanam kelapa diatas sebagian dari tanah sengketa Beuhuk pada tahun 1969, yang terletak di RT 001, RW 001, Dusun Tuabuna II, Desa Kolobolon, Kecamatan Lobalain. Kabupaten Rote Rote Ndao, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan tanah Nemuel Sinlae,
- Selatan berbatas dengan tanah milik Para Penggugat dan Turut Tergugat, yang mendapat dari Oyang para Penggugat dan Turut Tergugat bernama Ndu- Nduk Almarhum, yang kini dikuasai oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII, tanah Yus Dillak, tanah Welmina Mbuik Ndun, dan tanah Para Penggugat dan Turut yang mendapat Oyang Para Penggugat dan Turut Tergugat yang bernama Ndu- Nduk Almarhum, yang kini dikuasai oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII
- Timur berbatas dengan kali dan tanah Gabriel Dillak, dan tanah milik Nemuel Sinlae
- Barat berbatas dengan tanah milik Musa Ndiy

f. Tanah kebun bidang ke 6 (enam) bernama Ufana dengan luasnya kurang 15.000 (lima belas ribu) meter persegi yang didalamnya terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebidang tanah sawah dengan setiap tahun direnca/ditanam dua blek bibit padi dan didalamnya terdapat tumbuh 39 pohon lontar, yang terletak di RT 001, RW 001, Dusun Tuabuna II, Desa Kolobolon, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Utara berbatas dengan tanah milik Para Penggugat dan Turut Tergugat, yang yang mendapat dari Oyang Para Penggugat dan Turut Tergugat bernama Ndu- Nduk dikuasai oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII.
- Selatan berbatas dengan tanah milik Gabriel Dillak dan kali kecil.
- Timur berbatas dengan tanah milik Welmina Mbuik Ndun dan kali kecil.
- Barat berbatas dengan tanah milik Para Penggugat dan Turut Tergugat, yang mendapat dari Oyang Para Penggugat dan Turut Tergugat yang bernama Ndu Nduk yang kini dikuasai oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII

Adalah sah milik Ndu- Nduk Almarhum

4. Memerintahkan kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII agar ke enam bidang tanah sengketa bersama segala sesuatu yang ada diatasnya yaitu

a. Tanah Kebun Bidang ke I (satu) ditempat bernama Alhunoas, I dengan luasnya kurang lebih 10.000 (Sepuluh ribu) meter persegi (1 HA) yang terletak di RT 01 RW 001, Dusun Tuabuna II, Desa Kolobolon, Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan tanah milik Para Penggugat dan Turut Tergugat yang mendapat dari Oyang Para Penggugat bernama Ndu- Nduk Almarhum yang kini diatasnya dibangun rumah milik Nemuel Bessie, atas ijin dari Para Penggugat sehingga Para Penggugat tidak persoalkan, yang kini dikuasai oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII dan tanah milik Musa Ndiy, dan tanah milik Para Penggugat dan Turut Tergugat yang mendapat dari Oyang Para Penggugat dan Turut Tergugat yang bernama Ndu- Nduk Almarhum, , yang kini dikuasai oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII
- Selatan berbatas dengan Jalan Desa Kolobolon menuju jembatan.
- Timur berbatas dengan tanah milik Gabriel Dillak

Halaman 24 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat berbatas dengan Jalan Desa Kolobolon menuju jembatan.
- b. Tanah kebun Bidang ke 2 (dua) bernama Aihunoas, II dengan luasnya kurang lebih 20.000 (dua puluh ribu) meter persegi yang terletak di RT 001, RW 001, Dusun Tuabunall, Desa Kolobolon, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan Jalan Raya Oemataboli Kolobolon.
 - Selatan berbatas dengan Jalan Desa Kolobolon
 - Timur berbatas dengan Jalan Desa Kolobolon menuju Jembatan.
 - Barat berbatas dengan tanah milik Saul Ndolu.
- c. Tanah Kebun Bidang ke 3 (tiga) bernama Aihunoas III, dengan luasnya kurang lebih 15.000,- (lila belas ribu) meter persegi terletak di RT 001, RW 002, Dusun II Tuabuna, Desa Kolobolon, Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan Jalan Raya Desa Kolobolon
 - Selatan berbatas Tanah milik Markus Sinlae dan kali kecil dan tebing.
 - Timur berbatas dengan tanah milik Gabriel Dillak.
 - Barat berbatas dengan tanah milik Saul Ndolu.
- d. Tanah kebun bidang ke 4 (empat), yang bernama Mbao Manggas, yang luasnya kurang lebih 20.000 (dua puluh ribu) meter persegi .yang didalamnya terdapat pohon kelapa 18 pohon dan pohon lontar 15 yang ditanam oleh Penggarap bernama Benyamin Kueain Almarhum atas ijin Para Penggugat dan dari hasil garapan Benyamin Kueain Almarhum tersebut anaknya bernama Nitanel Kueain telah dibagi dengan Tergugat V tetapi pars Penggugat tidak persiapkan yang terletak di RT 001, RW 001, Dusun Tuabuna II, Desa Kolobolon, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, dengan batas- batas sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan tanah milik Nemuel Sinlae.
 - Selatan berbatas dengan Jalan Raya.
 - Timur berbatas dengan tanah milik Musa Ndiy.
 - Barat berbatas dengan tanah milik Mikael Suma, Junus Kueain, dan tanah milik Para Penggugat dan Turut Tergugat yang mendapat dari Oyang Para Penggugat yang kini dikuasai oleh Tergugat I, sampai dengan Tergugat VIII dan tanah milik Arjen Foenalle.
- e. Tanah kebun bidang ke 5 (lima) yang bernama Beu Huk, dengan luasnya kurang lebih 20.000 (dua puluh ribu) meter persegi didalamnya

Halaman 25 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Rno



terdapat sebidang tanah sawah yang setiap tahun dua kali garap dengan direnca/ditanam dengan dua blek bibit padi, dan terdapat pohon kelapa sebanyak 140, dan pohon, pinang 60 diantaranya 40 pohon sudah berbuah dan 20 pohon belum berbuah ditambah 6 pohon, lontar yang ditanam oleh Ibu Penggugat I, Nene Penggugat III dan, Turut Tergugat, yang bernama Meda Nduk Almarhumdan Ibu/Mama dari Penggugat II bernama Ndunina Nduk Almarhuma tidak termasuk 8 pohon kelapa yang ditanam oleh Pemerintah Desa Desa Kolobolon, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, Para Penggugat tidak persiapkan oleh karena Para Penggugat yang beri ijin kepada Pemerintah Desa Kolobolon untuk tanam kelapa diatas sebagian dari tanah sengketa Beuhuk pada tahun 1969, yang terletak di RT 001, RW 001, Dusun Tuabuna II, Desa Kolobolon, Kecamatan Lobalain. Kabupaten Rote Rote Ndao, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan tanah Nemel Sinlae,
 - Selatan berbatas dengan tanah milik Para Penggugat dan Turut Tergugat yang mendapat dari Oyang Para Penggugat dan Turut Tergugat yang bernama Ndu Nduk Almarhum, yang kini dikuasai oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII, tanah Yus Dillak, tanah Welmina Mbuik Ndun, dan tanah milik Para Penggugat dan Turut Tergugat yang mendapat dari Oyang Para Penggugat dan Turut Tergugat yang bernama Ndu Nduk almarhum yang kini, dikuasai oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII.,
 - Timur berbatas dengan kali dan tanah Gabriel Dillak, dan tanah milik Nemuel Sinlae
 - Barat berbatas dengan tanah milik Musa Ndiy.
- f. Tanah kebun bidang ke 6 (enam) bernama Ufana dengan luasnya kurang 15.000 (lima belas ribu) meter persegi yang didalamnya terdapat sebidang tanah sawah dengan setiap tahun direnca/ditanam dua blek bibit padi dan didalamnya terdapat tumbuh 39 pohon lontar, yang terletak di RT 001, RW 001, Dusun Tuabuna II, Desa Kolobolon, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, dengan batas-batas sebagai berikut;
- Utara berbatas dengan tanah milik Penggugat dan Turut Tergugat yang mendapat dari Oyang Para Penggugat dan Turut Tergugat, yang bernama Ndu Nduk Almarhum yang kini dikuasai oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII.



- Selatan berbatasan dengan tanah milik Gabriel Dillak dan kali kecil.
- Timur berbatasan dengan tanah milik Welmina Mbuik Ndun dan kali kecil.
- Barat berbatasan dengan tanah milik Para Penggugat dan Turut Tergugat yang mendapat dari Oyang para Penggugat dan Turut Tergugat yang bernama Ndu- Nduk Almarhuma, , yang kini dikuasai oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII

Diserahkan kepada Para Penggugat dan Turut Tergugat sebagai ahli waris yang sah Ndu Nduk Almarhum yang paling berhak atas ke enam bidang tanah sengketa tersebut dengan segala sesuatu yang ada di atasnya

5. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat IV untuk segera mengosongkan/menyerahkan keenam bidang tanah sengketa, yaitu tanah sengketa Aihunoas I, tanah sengketa Aihunoas II, tanah sengketa Aihunoas III, tanah sengketa Mbao Manggas, tanah sengketa Beuhuk dan tanah sengketa Ufana dengan segala sesuatu yang ada di atasnya dengan luas dan letaknya serta batas-batasnya sebagaimana disebutkan pada Posita Gugatan Para Penggugat point 6 (enam) dan point 19 (sembilan belas) dan Petitum Gugatan Para Penggugat Point 3 (tiga) dan Point 4 (empat) di atas tanah sengketa/siapa saja yang mendapat hak dari Tergugat I sampai dengan Tergugat IV, segera mengosongkan/menyerahkan tanah sengketa dengan segala sesuatu yang di atas ke enam bidang tanah sengketa dengan luas dan letak, serta batas-batas nya sebagaimana disebutkan pada Posita Gugatan Point 6 (enam) dan point 19 (sembilan belas) dan Petitum Gugatan point 3 (tiga) dan 4 (empat) dan menyerahkan kepada Para Penggugat dan Turut Tergugat, sebagai ahliwaris/keturunan lurus dari dan Ndu Nduk Almarhum di atas dan bila perlu dengan bantuan alat keamanan/Polisi Negara.

6. Menghukum Terguat I sampai dengan Tergugat VIII membayar ganti rugi dari hasil enam bidang tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat IV selama 20 tahun sebesar Rp. 1.508000.000,- (satu milyar lima ratus delapan juta rupiah) kepada Para Penggugat dan turut Tergugat dengan uang tunai.

7. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII untuk membayar uang paksa sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap harinya yang dapat ditagi segera dan sekaligus oleh Para Penggugat dan Turut Tergugat karena lalai melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao.



8. Menyatakan menurut hukum Tergugat V sampai dengan Tergugat VIII, yang member ijin kepada Tergugat II sampai dengan Tergugat IV untuk membangun rumah diatas tanah sengketa bidang ke II bernama Aihunoas II dan tanah sengketa bidang ke III bernama Aihunoas III dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan harus dinyatakan batal demi hukum

9. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk mentaati isi putusan dalam perkara ini

10. Menyatakan menurut Hukum bahwa Sita Jaminan yang telah dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rote Ndao, terhadap ke enam bidang tanah sengketa dengan dan batas-batasnya sebagaimana disebutkan diatas dan dilakukan pula sita jaminan atasharta kekayaan dari Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak untuk menjamin gugatan Penggugat adalah sah dan berharga .

11. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Atau

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat diwakili kuasanya serta Tergugat I hingga Tergugat VIII hadir sendiri, sedangkan Turut Tergugat tidak pernah hadir atau mengirimkan wakilnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk M. Rizal Al Rasyid, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Rote Ndao, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 September 2019, bahwa upaya perdamaian berhasil mencapai perdamaian sebagian antara Para Penggugat dan Tergugat V sampai dengan Tergugat VIII namun antara Para Penggugat dengan Tergugat I sampai dengan IV tidak mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 30 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi yang menyatakan dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan sebagian atas objek perkara atau tuntutan hukum, Hakim Pemeriksa Perkara wajib memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut dalam pertimbangan dan amar putusan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal pasal 29 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi yang menyatakan kesepakatan perdamaian sebagian dapat dikuatkan dengan akta perdamaian sepanjang tidak menyangkut aset, harta kekayaan dan/atau kepentingan pihak yang tidak mencapai kesepakatan dan memenuhi ketentuan Pasal 27 ayat (2);

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian antara Para Penggugat dan Tergugat V sampai dengan Tergugat VIII pada pokoknya mengakui bahwa tanah yang menjadi objek sengketa adalah milik dari Para Penggugat. Oleh karena itu kesepakatan perdamaian tersebut tidak dapat dimasukkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I sampai dengan Tergugat IV memberikan jawaban sebagai berikut:

A. TENTANG EKSEPSI:

1. Bahwa gugatan Para Penggugat yang pada dasarnya menuntut untuk dinyatakan sebagai ahli waris dari Ndu Nduk dan berhak atas 6 (enam) bidang tanah sengketa sebagai harta peninggalan dari Ndu Nduk kabur dan tidak jelas (*obscure liebel*) sebab Para Penggugat dalam gugatannya tidak menguraikan tentang:

- a. Kapankah nenek/oyang Para Penggugat bernama Ndu Bakok dan isterinya Feo Dale membagi warisan berupa tanah sengketa kepada Ndu Nduk?
- b. Kapankah Ndu Bakok dan isterinya Feo Dale, Ndu Nduk dan isterinya Kila He'i, Dula Nduk dan suaminya Ndu Faggidae meninggal dunia?
- c. Kapankah Ndu Nduk dan isterinya Kila He'i serta Dula Nduk dan suaminya Ndu Faggidae menggarap dan menguasai 6 (enam) bidang tanah sengketa?

2. Bahwa waktu terjadinya peristiwa hukum berupa waktu pembagian warisan, waktu meninggalnya pewaris dan waktu penguasaan tanah sengketa oleh pewaris sebagaimana diuraikan di atas sangat penting untuk dirumuskan dalam surat gugatan dan jika tidak diuraikan



maka gugatan menjadi kabur dan tidak jelas serta hanya seperti ceritera fiksi belaka sebab:

- a. Menurut hukum perdata peralihan harta warisan dari Pewaris kepada Ahli Waris dapat terjadi setelah meninggalnya Pewaris, sehingga waktu meninggalnya Pewaris secara turun temurun sangat penting untuk diuraikan dalam surat gugatan;
 - b. Waktu terjadinya pembagian warisan, waktu meninggalnya pewaris dan waktu penguasaan tanah sengketa oleh para pewaris penting untuk diuraikan dalam surat gugatan, agar mempermudah pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBG dan 1865 KUH Perdata;
3. Bahwa antara posita gugatan dengan petitum gugatan saling bertentangan sebab pada posita gugatan, Para Penggugat mengklaim diri sebagai keturunan ke-empat dari Ndu Nduk atau dengan perkataan lain Para Penggugat dalam gugatannya mengakui bukanlah anak kandung dari Ndu Nduk dan isterinya Kila He'i melainkan menurut gugatan Para Penggugat, anak dari Ndu Nduk dan Kila He'i adalah Dula Nduk. Apabila benar adanya silsilah keturunan seperti tersebut, maka menurut hukum perdata Para Penggugat bukanlah ahli waris dari Ndu Nduk dan isterinya Kila He'i melainkan ahli waris dari Ndu Nduk dan Kila He'i adalah Dula Nduk. Namun pada petitum gugatan Para Penggugat angka 2 justru Para Penggugat menuntut agar pengadilan memutus perkara ini dengan menyatakan menurut hukum Para Penggugat dan turut tergugat adalah ahli waris yang sah dari Ndu Nduk (alm);
4. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscure liebel*) serta terjadi pertentangan hukum antara apa yang diuraikan dalam posita surat gugatan dengan petitum surat gugatan, maka mohon agar gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

B. Tentang Pokok Perkara:

1. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV menolak seluruh gugatan dan tuntutan Para Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dan apa yang diuraikan dalam eksepsi dianggap secara mutatis mutandis termuat pula dalam pokok perkara ini;

Halaman 30 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Rno



2. Bahwa posita gugatan Para Penggugat angka 1 dan 2 yang pada dasarnya menyatakan Ndu Bakok dan isterinya Feo Dale (almh) memiliki 5 (lima) orang anak masing-masing Molanda Nduk, Bula Nduk, Ndolu Nduk, Ndu Nduk Dan Nggeo Nduk adalah bohong dan tidak benar sehingga mohon ditolak sebab orang-orang bernama Ndu Bakok, Feo Dale, Molanda Nduk, Bula Nduk, Ndolu Nduk, Ndu Nduk dan Nggeo Nduk tidak pernah ada dan dikenal di Dusun Tuabuna, Desa Kolobolon, Kecamatan Lobalain. Menurut Tergugat I-IV, dalil posita gugatan Para Penggugat angka 1 ini, tidak lebih dari sebuah ceritera fiksi dan bukan kenyataan yang pernah terjadi sebab Para Penggugat sama sekali tidak menguraikan waktu terjadinya peristiwa hukum pembagian warisan dari Ndu Bakok dan Feo Dale (almh) kepada 5 (lima) orang anaknya dan di tempat mana terjadi pembagian warisan tersebut;

3. Bahwa posita gugatan Para Penggugat angka 3 yang pada dasarnya menyatakan Ndu Bakok dan isterinya Feo Dale (almh) membagi harta peninggalan kepada Ndu Nduk selaku anak laki-laki ke-empatnya berupa 6 (enam) bidang tanah kebun masing-masing tanah bidang: 1. Halatakat; 2. Ufana I; 3. Aihunoas; 4. Mbao Manggas; 5. Beuhuk; dan 6. Ufana II adalah tidak benar dan mohon ditolak dengan alasan:

a. Bahwa Ndu Bakok, Feo Dale dan Ndu Nduk tidak pernah ada dan dikenal di Dusun Tuabuna, Desa Kolobolon, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao;

b. Bahwa tanah bernama Halatakat, Ufana, Aihunoas dan Mbao Manggas adalah tanah milik dari ayah kandung Tergugat I, II, III dan IV bernama Daniel Huan (alm) yang diperoleh secara turun temurun dan dikuasai secara terus menerus. Kemudian setelah meninggalnya ayah Daniel Huan maka bidang tanah Halatakat, Ufana, Aihunoas dan Mbao Manggas tersebut dimiliki dan dikuasai secara terus menerus oleh Tergugat I, II, III dan IV;

c. Bahwa tidak ada bidang tanah bernama Beuhuk, melainkan tanah yang disebut Beuhuk oleh Para Penggugat dalam gugatannya, sebenarnya merupakan bagian dari tanah bernama Ufana dan merupakan hak milik sah dari ayah kandung Daniel Huan berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri Klas I Kupang di Ba'a Nomor: 49/PDT/1965, tanggal 01 September 1969.



4. Bahwa posita gugatan Para Penggugat angka 4 yang menyatakan tanah bernama Halatakat dan Ufana II telah diambil secara kekerasan pada tanggal 11 Januari 2000 atas kerja sama antara Pemerintah Desa Kolobolon dengan Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII adalah bohong sebab jika benar adanya tindakan kekerasan terhadap Para Penggugat maka seharusnya Para Penggugat melaporkan peristiwa kekerasan itu kepada pihak kepolisian untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Namun sampai dengan diajukannya gugatan ini Para Penggugat tidak pernah melaporkan adanya peristiwa kekerasan dimaksud kepada pihak kepolisian untuk dilakukan proses hukum;

5. Bahwa posita gugatan Para Penggugat angka 6.a, b dan c tentang letak, luas, batas-batas dan kepemilikan dari tanah sengketa bernama Aihunoas dapat Tergugat I, II, III dan IV memberikan tanggapan sebagai berikut:

a. Bahwa benar tanah sengketa bernama Aihunoas saat ini telah terbagi menjadi 3 (tiga) bidang karena adanya pembangunan Jalan Desa Kolobolan dan Jalan lingkungan yang membelah tanah bidang ini;

b. Bahwa batas-batas dari tanah kebun Aihunoas I yang diuraikan oleh Para Penggugat dalam gugatan, khususnya sebelah utara tidak benar, melainkan yang benar adalah sebelah utara berbatasan dengan tanah Musa Ndi'i dan tanah milik Tergugat I, II, III dan IV yang diperoleh karena warisan dari ayah kandung Daniel Huan (alm) dan bukan berbatasan dengan Para Penggugat karena Para Penggugat sama sekali tidak memiliki tanah di sebelah utara dari tanah sengketa Aihunoas I. Bukti bahwa sebelah utara dari tanah kebun Aihunoas I (berbatasan dengan tanah milik peninggalan Daniel Hu'an adalah tanaman-tanaman jati, kelapa, pinang dan sirih yang ditanam oleh Daniel Huan maupun Daniel Huan memberikan izin penggarapan kepada Nemuel Bessie untuk menanam di batas sebelah utara dari tanah sengketa Aihunoas I, sehingga pada tanggal 27 Agustus 1987 Daniel Huan dengan Nemuel Bessie membagi tanaman-tanaman hasil penggarapan dari Nemuel Bessie. Pembagian tanaman-tanaman hasil penggarapan Nemuel Bessie dengan Daniel Huan selaku pemilik tanah pada tanggal 27 Agustus 1987 dibuat dalam bentuk surat di bawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan di hadapan Kepala Desa Kolobolon John J. Makandolu dan diketahui oleh Camat Lobalain yang diwakili oleh Mantri Pamong Praja bernama G. R. Nalenan serta disaksikan oleh Penggugat I Ayub Manafe sebagai Tokoh Masyarakat;

c. Bahwa tanah sengketa bernama Aihunoas yang sekarang terbagi menjadi 3 (tiga) bidang bukanlah hak milik dari Ndu Nduk yang kemudian diwariskan kepada Para Penggugat sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat, melainkan yang benar adalah tanah sengketa Aihunoas yang sekarang terbagi menjadi 3 (tiga) bidang tersebut merupakan hak milik sah dari ayah kandung Daniel Huan (alm) yang kemudian diwariskan kepada Tergugat I, II, III dan IV serta merupakan satu kesatuan dengan tanah di sebelah utara Aihunoas I yang digarap oleh Nemuel Bessie atas izin dari Daniel Huan (alm). Kemudian pada tanggal 27 Agustus 1987 Daniel Huan dengan Nemuel Bessie membagi tanaman-tanaman hasil penggarapan dari Nemuel Bessie. Pembagian tanaman-tanaman hasil penggarapan Nemuel Bessie dengan Daniel Huan selaku pemilik tanah pada tanggal 27 Agustus 1987 dibuat dalam bentuk surat di bawah tangan di hadapan Kepala Desa Kolobolon John J. Makandolu dan diketahui oleh Camat Lobalain yang diwakili oleh Mantri Pamong Praja bernama G.R NALENAN serta disaksikan oleh Penggugat I Ayub Manafe sebagai Tokoh Masyarakat;

d. Bahwa tanah sengketa bernama Aihunoas yang sekarang telah terbagi menjadi 3 (tiga) bidang telah dikuasai secara terus menerus oleh Daniel Huan (alm) semasa hidupnya dan dilanjutkan penguasaannya oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tanpa adanya gugatan atau gangguan dari siapapun termasuk Para Penggugat. Bahkan Penggugat I Ayub Manafe turut mengakui dan menandatangani Surat Pembagian Tanaman di Aihunoas antara Daniel Huan (alm) semasa hidupnya selaku pemilik tanah dengan Nemuel Bessie selaku Penggarap pada tanggal 27 Agustus 1987 di hadapan Kepala Desa Kolobolon John J. Makandolu;

6. Bahwa posita gugatan Para Penggugat angka 6.d tentang letak, luas, batas-batas dan kepemilikan dari tanah sengketa bernama Mbao

Halaman 33 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Manggas dapat Tergugat I, II, III dan IV memberikan tanggapan sebagai berikut:

- a. Bahwa batas sebelah utara dari tanah sengketa Mbao Manggas bukan saja dengan tanah Nemuel Bessie tetapi juga berbatasan dengan tanah milik Albert Zakari dan Mika Zuma. Demikian pula sebelah barat tidak berbatasan dengan tanah milik Para Penggugat dan turut tergugat melainkan dengan tanah milik Tergugat I, II, III dan IV sebagai harta warisan dari ayah kandung bernama Daniel Huan (alm);
 - b. Bahwa tanah sengketa bernama Mbao Manggas merupakan hak milik dari Tergugat I, II, III dan IV yang diperoleh sebagai warisan dari ayah kandung Daniel Huan (alm) dan sampai dengan saat ini dikuasai dan dimiliki secara terus menerus dengan menanam tanaman-tanaman maupun memberikan izin penggarapan kepada pihak lain untuk melakukan penggarapan dan hasilnya dibagi dengan Daniel Huan (alm) maupun dengan Tergugat I, II, III dan IV;
7. Bahwa posita gugatan Para Penggugat angka 6.e dan f tentang letak, luas, batas-batas dan kepemilikan dari tanah Beu Huk dan Ufana II dapat Tergugat I, II, III dan IV memberikan tanggapan sebagai berikut:
- a. Bahwa tanah kebun bidang 5 dan 6 bukan bernama Beu Huk dan Ufana II, bahkan tidak ada tanah bernama Beu Huk dan Ufana II melainkan tanah Beu Huk dan Ufana II yang dimaksudkan Para Penggugat adalah bagian dari tanah Ufana milik Tergugat I, II, III dan IV yang diperoleh sebagai harta warisan dari ayah kandung Daniel Huan (alm);
 - b. Bahwa tanah sengketa Ufana atau Para Penggugat menyebutnya dengan nama Beu Huk dan Ufana II) diperoleh ayah Daniel Huan (alm) berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Klas I di Ba'a Nomor: 49/PDT/1965, tanggal 01 September 1969 dalam perkara antara Paulus Faggidae selaku Penggugat melawan Tae Taek alias Daniel Huan dan amar putusan menolak gugatan penggugat Paulus Faggidae sehingga secara yuridis tanah Ufana menjadi hak milik sah dari Daniel Huan (alm) yang diwariskan kepada Tergugat I, II, III dan IV;
 - c. Bahwa tidak ada tanaman-tanaman yang ditanam oleh orang tua Para Penggugat maupun Para Penggugat melainkan semua tanaman di dalam tanah Ufana yang oleh Para Penggugat diberi nama Beu Huk dan Ufana II, semuanya ditanam oleh Daniel Huan (alm) atau Daniel



Huan (alm) memberikan hak garap kepada pihak lain dan hasil garapan dibagi dengan Daniel Huan (alm). Setelah meninggalnya Daniel Huan maka Tergugat I, II, III dan IV sebagai ahli waris yang sah melanjutkan pemilikan dan penguasaan atas tanah Ufana sampai dengan saat ini;

d. Bahwa batas-batas dari tanah Ufana yang oleh Para Penggugat menyebut dengan nama Beu Huk dan Ufana II tidak benar melainkan batas yang benar adalah:

- Batas sebelah selatan dari tanah yang disebut Beu Huk oleh Para Penggugat, bukanlah dengan Para Penggugat melainkan berbatasan dengan tanah milik Tergugat I-IV, Yus Dillak dan Welmina Mbuik Ndun, sedangkan sebelah Timur tidak saja berbatasan dengan tanah Gabriel Dillak dan Nemuel Sinlae, tetapi juga berbatasan dengan tanah milik Saul Ndolu;

- Bahwa demikian pula batas-batas tanah yang oleh Para Penggugat diberi nama Ufana II pada sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Tergugat I-IV yang diperoleh sebagai warisan dari ayah Daniel Huan (alm) dan tidak ada tanah milik Para Penggugat maupun turut tergugat di sebelah utara. Demikian pula pada sebelah barat, tidak ada tanah milik Para Penggugat dan turut tergugat melainkan berbatasan dengan tanah milik Tergugat I-IV yang diperoleh sebagai warisan turun temurun dari ayah kandung Daniel Huan (alm);

e. Bahwa tanah kebun yang oleh Para Penggugat menyebut sebagai tanah sengketa Ufana II, dimana di dalamnya terdapat sebidang tanah sawah dan tanaman-tanaman, sampai saat ini dikuasai secara terus menerus oleh ayah kandung Daniel Huan (alm) semasa hidupnya dan setelah meninggalnya Daniel Huan maka dilanjutkan kepemilikan dan penguasaannya oleh Tergugat I, II, III dan IV selaku ahli waris sah dari Daniel Huan (alm). Sebaliknya orang tua dari Para Penggugat tidak pernah menguasai tanah sengketa ini dan menanam tanaman-tanaman yang terdapat di dalamnya;

8. Bahwa posita gugatan Para Penggugat angka 8 tidak benar dan mohon ditolak sebab orang yang bernama Ndu Bakok, Ndu Nduk dan Fe Dale tidak pernah ada dan tinggal di Dusun Tuabuna, Desa Kolobolon, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao. Apalagi menguasai dan menanam tanaman-tanaman di dalam ke-6 bidang tanah sengketa. Sebaliknya yang benar adalah ke-6 bidang tanah sengketa merupakan hak milik sah dari ayah kandung Daniel Huan (alm) yang diwariskan



kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dan sampai saat ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tetap menguasai dan memiliki ke-6 bidang tanah sengketa, sedangkan Para Penggugat tidak pernah menguasai tanah sengketa;

9. Bahwa hubungan keahliwarisan antara Para Penggugat dengan Ndu Nduk yang diuraikan pada posita gugatan angka 9, 10 dan 11 menurut Tergugat I, II, III dan IV adalah bohong dan tidak benar sebab di Pulau Rote menganut sistem kekerabatan patrilineal sehingga seorang anak akan mengikuti marga ayahnya secara turun temurun. Namun dilihat dari silsilah keturunan dari Para Penggugat dari Ndu Bakok – Ndu Nduk – Dula Nduk – Meda Nduk, Ndunina Nduk Dan Teu Nduk – Mansula Fek, ternyata memiliki nama dan marga yang sangat berlainan dengan Para Penggugat. Apabila nama ayah atau kakek dari Para Penggugat adalah Mansula Fek maka sesuai sistem kekerabatan patrilineal seharusnya Para Penggugat memiliki marga Mansula atau Fek, namun justru marga dari Para Penggugat adalah Manafe;

10. Bahwa posita gugatan angka 12-13 tidak benar dan bohong sehingga mohon untuk ditolak sebab sebagaimana telah Tergugat I, II, III dan IV tegaskan bahwa orang-orang bernama Ndu Bakok – Ndu Nduk – Dula Nduk tidak pernah ada dan hidup di Dusun Tuabuna, Desa Kolobolon, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, termasuk nama Meda Nduk, Ndunina Nduk dan Teu Nduk. Apalagi menguasai dan memiliki 6 (enam) bidang tanah sengketa melainkan yang benar adalah 6 (enam) bidang tanah sengketa merupakan harta warisan turun temurun dari ayah kandung Daniel Huan (alm) yang selanjutnya diwariskan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sehingga dimiliki dan dikuasai secara terus menerus tanpa adanya gangguan dari siapapun termasuk dari Para Penggugat. Demikian pula Para Penggugat tidak pernah menguasai 6 (enam) bidang tanah sengketa dan mengajukan keberatan atau teguran apapun kepada Daniel Huan (alm) maupun Tergugat I, II, III dan IV atas penguasaan dan pemilikannya atas 6 (enam) bidang tanah sengketa;

11. Bahwa posita gugatan Para Penggugat angka 14, 15 dan 16 tidak benar dan mohon ditolak sebab Tergugat II sampai dengan Tergugat IV yang membangun rumah di atas tanah sengketa Aihunoas karena tanah



sengketa merupakan hak milik dari ayah Daniel Huan (alm) yang diwariskan kepada Tergugat I-IV. Demikian pula tidak pernah 6 (enam) bidang tanah sengketa dikuasai dan ditanam dengan tanaman oleh Para Penggugat sendiri. Oleh karena itu, pemilikan dan penguasaan Tergugat I, II, III, dan IV atas tanah sengketa bukanlah perbuatan melawan hukum melainkan perbuatan yang sah menurut hukum;

12. Bahwa posita gugatan angka 17 sampai dengan 21 yang menuntut ganti kerugian atas pemilikan dan penguasaan Tergugat I, II, III dan IV atas penguasaan dan pemilikannya atas 6 (enam) bidang tanah sengketa mohon untuk ditolak sebab 6 (enam) bidang tanah sengketa yang dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat I, II, III dan IV didasarkan atas warisan turun temurun dari ayah kandung Daniel Huan (alm) dan bukan hak milik dari Para Penggugat sehingga menuntut ganti rugi dari Tergugat I, II, III dan IV;

13. Bahwa posita gugatan angka 22 mohon ditolak sebab tanah sengketa adalah hak milik sah dari Tergugat I, II, III dan IV, bukan hak milik dari Ndu Nduk sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat. Apalagi orang bernama Ndu Nduk tidak pernah ada dan hidup di Dusun Tuabuna, Desa Kolobolon, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao sehingga dapat memiliki dan menguasai 6 (enam) bidang tanah sengketa. Oleh karena itu, Tergugat I, II, III dan IV tidak dapat mengosongkan tanah sengketa dan membayar uang paksa kepada Para Penggugat;

14. Bahwa posita gugatan angka 23 yang pada dasarnya memohon diletakan sita jaminan atas tanah sengketa dan jaminan pembayaran ganti rugi kepada Para Penggugat mohon ditolak sebab 6 (enam) bidang tanah sengketa bukanlah hak milik dari Para Penggugat melainkan hak milik dari Tergugat I, II, III dan IV yang diperoleh sebagai warisan dari ayah kandung Daniel Huan (alm);

15. Bahwa posita gugatan Para Penggugat angka 24, 25, 26 dan 27 tidak benar dan mohon ditolak sebab jika memang Para Penggugat tidak mempersoalkan pembangunan rumah dari Nemuel Bessie dan Benyamin Kueaian dalam tanah sengketa maka seharusnya tidak perlu disebutkan dalam gugatan ini.

Berdasarkan seluruh uraian yang telah Tergugat I, II, III dan IV kemukakan di atas maka melalui eksepsi dan jawaban ini, Tergugat I, II, III dan IV memohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang ditetapkan memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

A. Tentang Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I, II, III dan IV untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

B. Tentang Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat I, II, III dan IV untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Tergugat V sampai dengan Tergugat VIII serta Turut Tergugat tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan repliknya pada tanggal 24 Februari 2021 sedangkan Tergugat I sampai dengan IV mengajukan dupliknya pada tanggal 3 Maret 2021, sedangkan Tergugat V sampai dengan Tergugat VIII serta Turut Tergugat tidak mengajukan dupliknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 17 Maret 2021 sebagaimana tersebut dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 3 Juni 2021;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Halaman 38 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Rno



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan Eksepsi Tergugat I sampai dengan IV sampai dengan yang pada pokoknya adalah mengenai Eksepsi Gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (obscure libelum);

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan tanggapan terhadap Eksepsi yang pada pokoknya telah memasuki pokok perkara, sehingga eksepsi tersebut tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat I sampai dengan IV tersebut bukan mengenai kewenangan mengadili, maka eksepsi tersebut harus diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara sebagaimana berdasarkan Pasal 162 RBg Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 935 K/Sip/1985;

Menimbang bahwa setelah memeriksa dan mempelajari eksepsi Tergugat I sampai dengan IV tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Para Penggugat tidak kabur dan telah terpenuhi syarat formil suatu gugatan, karena dalam dalil-dalil gugatannya sudah menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Para Penggugat dan Tergugat I sampai dengan IV terhadap objek perkara, dan antara posita dengan petitum tidak saling bertentangan, karena gugatan Para Penggugat sudah menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari gugatan, serta sesuai dengan apa yang dituntut dalam petitum;
- Bahwa mengenai benar atau tidaknya apa yang didalilkan dalam gugatan Para Penggugat tentang perbuatan melawan hukum maupun mengenai kepemilikan atas objek perkara tersebut, hal itu sudah masuk pokok materi yang harus dibuktikan dan dipertimbangkan dalam pemeriksaan pokok materi perkara terlebih dahulu;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan eksepsi yang diajukan Tergugat I sampai dengan IV tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dicermati secara seksama yang menjadi permasakahan pokok antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah mengenai kepemilikan 6 (enam) bidang tanah, dengan rincian:

a. Tanah Kebun Bidang ke I (satu) ditempat bernama Alhunoas I dengan luasnya kurang lebih 10.000 (Sepuluh ribu) meter persegi (1 HA) yang terletak di RT. 01 RW. 001, Dusun Tuabuna II, Desa Kolobolon, Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan tanah milik Oyang Para Penggugat dan Turut Tergugat yang bernama Ndu Bakok yang diberikan kepada anak laki-laknya yang ke empat bernama Ndu Nduk, Almarhum yang kini dikuasai oleh Tergugat I sampai dengan tergugat VIII diatasnya dibangun rumah milik Nemuel Bessie, atas ijin dari Para Penggugat sehingga Para Penggugat tidak persoalkan, dan tanah milik Musa Ndiy, dan tanah milik Para Penggugat dan Turut Tergugat, yang kini dikuasai oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII.
- Selatan berbatas dengan Jalan Desa Kolobolon menuju jembatan.
- Timur berbatas dengan tanah milik Gabriel Dillak.
- Barat berbatas dengan Jalan Desa Kolobolon menuju jembatan.

b. Tanah kebun Bidang ke 2 (dua) bernama Aihunoas, II dengan luasnya kurang lebih 20.000 (dua puluh ribu) meter persegi yang terletak di RT. 001, RW. 001, Dusun Tuabunall, Desa Kolobolon, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Jalan Raya Oemataboli Kolobolon.
- Selatan berbatas dengan Jalan Desa Kolobolon.
- Timur berbatas dengan Jalan Desa Kolobolon menuju Jembatan.
- Barat berbatas dengan tanah milik Saul Ndolu.

c. Tanah Kebun Bidang ke 3 (tiga) bernama Aihunoas, III dengan luasnya kurang lebih 15.000,- (lima belas ribu) meter persegi terletak di RT 001, RW 002, Dusun II Tuabuna, Desa Kolobolon, Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Jalan Raya Desa Kolobolon
- Selatan berbatas Tanah milik Markus Sinlae dan kali kecil dan tebing.
- Timur berbatas dengan tanah milik Gabriel Dillak.
- Barat berbatas dengan tanah milik Saul Ndolu.

Halaman 40 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Rno



d. Tanah kebun bidang ke 4 (empat), yang bernama Mbao Manggas, yang luasnya kurang lebih 20.000 (dua puluh ribu) meter persegi .yang didalamnya terdapat pohon kelapa 18 pohon dan pohon lontar 15 yang ditanam oleh Penggarap bernama Benyamin Kueain Almarhum atas ijin dari Para Penggugat dan dari hasil garapan Benyamin Kueain Almarhum tersebut anaknya bernama Nitanel Kuein telah dibagi dengan Tergugat V tetapi Para Penggugat tidak persiapkan yang terletak di RT 001, RW 001, Dusun Tuabuna II, Desa Kolobolon, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, dengan batas- batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan tanah milik Nemuel Sinlae.
- Selatan berbatas dengan Jalan Raya.
- Timur berbatas dengan tanah milik Musa Ndiy.
- Barat berbatas dengan tanah milik Mikael Suma, Junus Kueain, dan tanah milik Para Penggugat dan Turut Tergugat yang mendapat dari oyang Para Penggugat dan Turut Tergugat bernama Ndu Nduk Almarhum. yang kini dikuasai oleh Tergugat I, sampai dengan Tergugat VIII dan tanah milik Arjen Foenalle.

e. Tanah kebun bidang ke 5 (lima) yang bernama Beu Huk, dengan luasnya kurang lebih 20.000 (dua puluh ribu) meter persegi didalamnya terdapat sebidang tanah sawah yang setiap tahun dua kali garap dengan direnca/ditanam dengan dua blek bibit padi, dan terdapat pohon kelapa sebanyak 140, dan pohon, pinang 60 diantaranya 40 pohon sudah berbuah dan 20 pohon belum berbuah ditambah 6 pohon, lontar yang ditanam oleh Ibu/Mama Penggugat I, Jonas Manafe Almarhum ayah Penggugat dan Turut Tergugat dan kakek Penggugat IV bernama Meda Nduk, Almarhum dan Mama/Ibu dari Penggugat II bernama Ndunina Nduk Almarhuma tidak termasuk 8 pohon kelapa yang ditanam oleh Pemerintah Desa Desa Kolobolon, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, pada tahun 1969 sehingga Para Penggugat tidak persiapkan oleh karena Para Penggugat yang beri ijin kepada Pemerintah Desa Kolobolon untuk tanam kelapa diatas sebagian dari tanah sengketa Beuhuk pada tahun 1969, yang terletak di RT 001, RW 001, Dusun Tuabuna II, Desa Kolobolon, Kecamatan Lobalain. Kabupaten Rote Rote Ndao, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan tanah milik Nemuel Sinlae,
- Selatan berbatas dengan tanah milik Para Penggugat dan Turut Tergugat, yang mendapat dari Oyang para Penggugat dan Turut Tergugat bernama Ndu- Nduk Almarhum, yang kini dikuasai oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII, tanah Yus Dillak, tanah Welmina Mbuik Ndun, dan tanah Para Penggugat dan Turut yang mendapat Oyang Para Penggugat dan Turut Tergugat yang bernama Ndu- Nduk Almarhum, yang kini dikuasai oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII

- Timur berbatas dengan kali dan tanah Gabriel Dillak, dan tanah milik Nemuel Sinlae

- Barat berbatas dengan tanah milik Musa Ndiy

f. Tanah kebun bidang ke 6 (enam) bernama Ufana dengan luasnya kurang 15.000 (lima belas ribu) meter persegi yang didalamnya terdapat sebidang tanah sawah dengan setiap tahun direnca/ditanam dua blek bibit padi dan didalamnya terdapat tumbuh 39 pohon lontar, yang terletak di RT 001, RW 001, Dusun Tuabuna II, Desa Kolobolon, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Utara berbatas dengan tanah milik Para Penggugat dan Turut Tergugat, yang yang mendapat dari Oyang Para Penggugat dan Turut Tergugat bernama Ndu- Nduk dikuasai oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII.

- Selatan berbatas dengan tanah milik Gabriel Dillak dan kali kecil.

- Timur berbatas dengan tanah milik Welmina Mbuik Ndun dan kali kecil.

- Barat berbatas dengan tanah milik Para Penggugat dan Turut Tergugat, yang mendapat dari Oyang Para Penggugat dan Turut Tergugat yang bernama Ndu Nduk yang kini dikuasai oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII.

Menimbang, bahwa Tergugat I sampai Tergugat IV dalam jawabannya menolak dalil Penggugat dan mendalilkan tanah obyek sengketa merupakan tanah milik Alm. Daniel Huan yang merupakan ayah kandung Tergugat I sampai dengan Tergugat IV yang telah diperoleh secara turun temurun dan saat ini dimiliki dan dikelola secara terus menerus oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat IV;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat dibantah oleh pihak Para Tergugat maka Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil dalam gugatannya sedangkan Para Tergugat dibebani untuk membuktikan dalil sangkalannya (vide 283 RBg);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat mampu membuktikan dalil nya ataukah

Halaman 42 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat mampu membuktikan dalil sangkalannya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan jawaban pihak Para Tergugat terdapat hal hal yang diakui atau setidaknya tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Terdapat 4 (empat) bidang tanah yang merupakan objek sengketa yaitu Aihounas I, Aihounas II, Aihounas III, Mbao Manggas;
- Bahwa Tanah Aihounas I, Aihounas II, Aihounas III, Mbao Manggas terletak di RT 1, RW I Dusun Tuabuna II, Kelurahan Kolobolon, Kecamatan Lobalain;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam perkara *a quo* adalah apakah tanah obyek sengketa merupakan milik pihak Para Penggugat atau milik pihak Tergugat I sampai dengan Tergugat IV;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 tentang surat keterangan ahli waris yang pada pokoknya menerangkan Para Penggugat manafi dan Asmaul Husna merupakan ahli waris yang sah dari Meda Nduk dan Ndunina Nduk;

Menimbang, bahwa bukti surat P2 surat pernyataan perdamaian perkara perdata dengan nomor 31/Pdt.G/2020/PN Rno yang pada pokoknya menerangkan telah terjadi perdamaian antara Para Penggugat dengan Tergugat V sampai dengan tergugat VIII;

Menimbang, bahwa bukti surat P-3 tentang surat keterangan ahli waris yang pada pokoknya menerangkan susunan silsilah dari Para Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti surat P-4 tentang Turunan Putusan perkara Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Rno yang pada pokoknya menerangkan terdapat perkara antara Arnolus Faggidae dan Ayub Manafe sebagai Penggugat melawan Adrianus Huan, Dkk sebagai Tergugat dengan putusan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti surat P-5 Fotokopi Putusan Nomor 122/Pdt/2018/PT KPG. yang pada pokoknya menerangkan terdapat upaya banding terhadap Putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Rno yang kemudian diputus dengan putusan menguatkan putusan nomor 5/Pdt.G/2018/PN Rno;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat tersebut telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan dan sesuai dengan surat aslinya, kecuali bukti P-2 yang merupakan salinan dari salinan, maka menurut Majelis Hakim bahwa

Halaman 43 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Rno



seluruh bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti hukum yang sah sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *Juncto* Pasal 284 RBg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut: Saksi Nemuel Bessie, Saksi Wehelmina Mbuik Ndun, Marthen Zacharias, Nemoel Sinlae, Salmun Faggidae dan Obed Jakob Mbuik yang mana keterangannya telah termuat lengkap dalam berita acara persidangan tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;

Menimbang, bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat IV untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti T-1 sampai dengan T-36;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa bukti T-1 Fotokopi Putusan Nomor 49/Pdt/1965 tanggal 1 September 1900 yang pada pokoknya menerangkan jika terdapat perkara antara Paulus Faggidae sebagai Penggugat melawan Tae Taek Alias Daniel Huan dengan putusan menolak gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa bukti T-2 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Rno yang pada pokoknya terdapat perkara antara Arnolus Faggidae dan Ayub Manafe sebagai Penggugat melawan Adrianus Huan, Dkk sebagai Tergugat dengan putusan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa bukti T-3 Fotokopi Putusan Nomor 122/Pdt/2018/PT KPG. yang pada pokoknya menerangkan terdapat upaya banding terhadap Putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Rno yang kemudian diputus dengan putusan menguatkan putusan nomor 5/Pdt.G/2018/PN Rno;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa bukti T-4 Surat Perdamaian/Pembagian Tanaman yang pada pokoknya menerangkan terdapat pembagian tanaman antara Sdr. Nemue Bessie dan Sdr. Daniel Huan pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 1987 dihadapan Sdr. J.J. Makandolu selaku Kepala Desa Kolobolon dan Sdr. Ayub Manafe selaku tokoh masyarakat;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa bukti T-5 Surat Penyerahan yang pada pokoknya menerangkan terdapat penyerahan berupa 1 (satu) bidang sawah, 1 (satu) bidang mamar, 1 (satu) bidang kebun kelapa dan 1 (satu) rumpun pohon lontar dari Penggugat I kepada Sdr. Martinus Huan pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2000, dihadapan Kepala Desa Kolobolon;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa bukti T-6 Surat Pernyataan Penyerahan Hasil Kebun yang pada pokoknya menerangkan Sdr. Martinus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huan selaku pemilik tanah menyerahkan hasil tanah mamar dan kebun kelapa ke Penggugat I selaku penggarap tanah pada tanggal 11 Januari 2000 di hadapan Kepala Desa Kolobolon;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa bukti T-7 Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan yang pada pokoknya terdapat Pajak terutang atas objek di Ufana dengan wajib pajak Tergugat III tertanggal 20 Januari 2020;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa bukti T-8 Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan yang pada pokoknya terdapat Pajak terutang atas objek di Ufana dengan wajib pajak Tergugat III tertanggal 22 April 2019;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa bukti T-9 Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan yang pada pokoknya terdapat Pajak terutang atas objek di Ufana dengan wajib pajak Tergugat III tertanggal 23 April 2018;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa bukti T-10 Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan yang pada pokoknya terdapat Pajak terutang atas objek di Ufana dengan wajib pajak Tergugat III tertanggal 21 April 2017;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa bukti T-11 Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan yang pada pokoknya terdapat Pajak terutang atas objek di Ufana dengan wajib pajak Tergugat III tertanggal 23 Mei 2016;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa bukti T-12 Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan yang pada pokoknya terdapat Pajak terutang atas objek di Ufana dengan wajib pajak Tergugat III tertanggal 8 April 2015;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa bukti T-13 Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan yang pada pokoknya terdapat Pajak terutang atas objek di Ufana dengan wajib pajak Tergugat III tertanggal 11 Juni 2014;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa bukti T-14 Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan yang pada pokoknya terdapat Pajak terutang atas objek di Ufana dengan wajib pajak Tergugat III tertanggal 22 Juni 2013;

Halaman 45 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat berupa bukti T-15 Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan yang pada pokoknya terdapat Pajak dengan wajib pajak Tergugat III;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa bukti T-16 Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan yang pada pokoknya terdapat terdapat Pajak terutang atas objek di Ufana dengan wajib pajak Tergugat III tertanggal 2 Januari 2011;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa bukti T-17 Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan yang pada pokoknya terdapat terdapat Pajak terutang atas objek di Ufana dengan wajib pajak Tergugat III tertanggal 2 Januari 2010;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa bukti T-18 Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan yang pada pokoknya terdapat terdapat Pajak terutang atas objek di Ufana dengan wajib pajak Tergugat III tertanggal 2 Januari 2008;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa bukti T-19 Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan yang pada pokoknya terdapat terdapat Pajak terutang atas objek di Ufana dengan wajib pajak Tergugat III tertanggal 2 Januari 2007;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa bukti T-20 Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan yang pada pokoknya terdapat terdapat Pajak terutang atas objek di Ufana dengan wajib pajak Tergugat III tertanggal 2 Januari 2005;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa bukti T-21 Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan yang pada pokoknya terdapat terdapat Pajak terutang atas objek di Kp. Tuabuna dengan wajib pajak Tergugat III tertanggal 2 Januari 2002;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa bukti T-22 Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan yang pada pokoknya terdapat terdapat Pajak terutang atas objek di Dusun Tuabuna dengan wajib pajak Tergugat III tertanggal 25 Januari 2000;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa bukti T-23 Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan yang pada pokoknya terdapat terdapat Pajak terutang atas objek Tuabuna dengan wajib pajak Tergugat III tertanggal 25 Januari 2000;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa bukti T-24 Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan yang pada pokoknya terdapat

Halaman 46 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat Pajak terutang atas objek di Dusun Tuabuna dengan wajib pajak Tergugat III tertanggal 25 Januari 2000;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa bukti T-25 Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan yang pada pokoknya terdapat terdapat Pajak terutang atas objek di Kp. Tuabuna dengan wajib pajak Tergugat III tertanggal 25 Januari 2000;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa bukti T-26 Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan yang pada pokoknya terdapat terdapat Pajak terutang atas objek di Kp. Tuabuna dengan wajib pajak Tergugat III tertanggal 2 Januari 2000;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa bukti T-27 Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan yang pada pokoknya terdapat terdapat Pajak terutang atas objek di Kp. Tuabuna dengan wajib pajak Tergugat III tertanggal 2 Januari 2003;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa bukti T-28 Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan yang pada pokoknya terdapat terdapat Pajak terutang atas objek Tuabuna dengan wajib pajak Tergugat III tertanggal 25 Januari 2000;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa bukti T-29 Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan yang pada pokoknya terdapat terdapat Pajak terutang atas objek di Kp. Tuabuna dengan wajib pajak Tergugat III tertanggal 2 Januari 2002;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa bukti T-30 Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan yang pada pokoknya terdapat terdapat Pajak terutang atas objek di Kp. Tuabuna dengan wajib pajak Tergugat III tertanggal 2 Januari 2004;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa bukti T-31 Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan yang pada pokoknya terdapat terdapat Pajak terutang atas objek di Kp. Tuabuna dengan wajib pajak Tergugat III tertanggal 2 Januari 2004;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa bukti T-32 Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan yang pada pokoknya terdapat terdapat Pajak terutang atas objek di Kp. Tuabuna dengan wajib pajak Tergugat III tertanggal 2 Januari 2004;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa bukti T-33 Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan yang pada pokoknya terdapat

Halaman 47 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat Pajak terutang atas objek di Kp. Tuabuna dengan wajib pajak Tergugat III tertanggal 2 Januari 2004;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa bukti T-34 Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan yang pada pokoknya terdapat terdapat Pajak terutang atas objek di Kp. Tuabuna dengan wajib pajak Tergugat III tertanggal 2 Januari 2004;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa bukti T-35 Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan yang pada pokoknya terdapat terdapat Pajak terutang atas objek di Kp. Tuabuna dengan wajib pajak Tergugat III tertanggal 2 Januari 2002;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa bukti T-36 Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan yang pada pokoknya terdapat terdapat Pajak terutang atas objek di Kp. Tuabuna dengan wajib pajak Tergugat III tertanggal 2 Januari 2003;

Menimbang, bahwa bukti surat Tergugat I sampai dengan IV tersebut telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan dan sesuai dengan surat aslinya, maka menurut Majelis Hakim bahwa seluruh bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti hukum yang sah sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *Juncto* Pasal 284 RBg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat I sampai dengan IV telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut: Bernadus Henukh, Paulus Sinlae, Josias Kuein, Albert Zakarya, Saul Ndolu, Johanis J. Makandolu dan Martinus Feonale yang mana keterangannya telah termuat lengkap dalam berita acara persidangan tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai kepemilikan objek sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai objek sengketa terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat yang menyatakan Majelis Hakim perlu melakukan pemeriksaan setempat untuk menghindari putusan tidak dapat dieksekusi, oleh karena itu Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 17 Maret 2021;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan setempat (*descente*) sebagaimana diatur dalam pasal 180 RBg tidak termasuk alat bukti yang telah diatur secara limitatif dalam pasal 284 RBg jo pasal 1866 KUHPdata, namun pemeriksaan setempat menjadi penting untuk memberikan kejelasan dan

Halaman 48 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian tentang lokasi, ukuran dan batas-batas objek sengketa dan/atau memperjelas objek gugatan lainnya untuk menghindari objek sengketa yang akan dieksekusi tidak jelas dan tidak pasti, sehingga hasil pemeriksaan setempat (*descente*) berguna sebagai dasar pertimbangan oleh hakim dalam mengabulkan atau menolak gugatan yang diajukan agar putusan tidak hampa (*ilusoir*);

Menimbang, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.81 K/Sip/1971, tanggal 11 Agustus 1971 yang menyatakan Hasil Pemeriksaan Setempat atas letak, luas dan batas-batasnya tanah (objek sengketa) ternyata tidak sesuai dengan yang diuraikan dan dicantumkan dalam posita surat gugatan, maka putusan adalah menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan bukan Menolak Gugatan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan setempat tersebut Majelis Hakim menemukan perbedaan luas tanah pada objek sengketa Ufana II yang mana menurut dalil Para Penggugat dalam gugatan seluas 15.000 m², kemudian terkait objek tersebut juga, pihak Tergugat telah menolak keberadaan objek sengketa Ufana II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim di objek sengketa Ufana II hanya mempunyai ukuran sekitar 10.000 m² atau lebih kecil daripada yang didalilkan Para Penggugat, sehingga terdapat perbedaan luas objek sengketa Ufana II antara yang didalilkan Para Penggugat dengan Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, bahwa karena luas objek sengketa Ufana II tidak sesuai dengan yang diuraikan dalam posita surat gugatan maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) dan Majelis Hakim tidak akan lebih lanjut mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan petitum gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga Para Penggugat berada di pihak yang kalah maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *Juncto* Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum *Juncto* Ketentuan dalam 180 RBg, 284 RBg dan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang

Halaman 49 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Perdata, Putusan Mahkamah Agung No.81 K/Sip/1971 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Dalil Eksepsi Tergugat I, II, III, IV;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.565.000,00 (tujuh juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, pada hari Rabu, tanggal 23 Juni 2021 oleh kami, Fikrinur Setyansyah, S.H. sebagai Hakim Ketua, Aditya Nurcahyadi Putra, S.H., dan Marlene F. Magdalena, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Rno, tanggal 4 Februari 2021. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herlinda Taolin, S.H., Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Aditya Nurcahyadi Putra, S.H.

Fikrinur Setyansyah, S.H.

Marlene F. Magdalena, S.H.

Panitera Pengganti

Herlinda Taolin, S.H.

Halaman 50 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp100.000,00;
3.....B	:	Rp3.225.000,00;
biaya Panggilan.....	:	
4.....P	:	Rp90.000,00;
NPB.....	:	
5.....B	:	
biaya Perjalanan Pemeriksaan	:	Rp4.100.000,00;
Setempat.....	:	
6. Materai Putusan.....	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi Putusan.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp7.565.000,00;

(Tujuh Juta Lima Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah)